

**PENGARUH MANFAAT NPWP DAN PEMAHAMAN WAJIB
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI
VARIABEL MODERASI PADA KPP
PRATAMA BINJAI**

SKRIPSI

OLEH:

**INDAH SAFITRI
158330023**





**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**


LEMBAR PENGESAHAN


Judul Skripsi : Pengaruh Manfaat NPWP dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi KPP Pratama Binjai
Nama : INDAH SAFITRI
NPM : 15.833.0023
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Dra. Retnawati Siregar, M.Si
Pembimbing I


Hasbiana Dalimunthe, SE., M.Ak
Pembimbing II


Dr. Husein Effendi, SE., M.Si
Dekan


Ilham Ramadhan Nasution, SE., Ak., M.Si., CA
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 26 September 2019


HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana, merupakan benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dan etika penulis ilmiah. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil karya jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Medan, September 2019



Indah Safitri
NPM 158330023



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDAH SAFITRI
NPM : 158330023
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty – free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **Pengaruh Manfaat NPWP dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Binjai** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media /format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal: 26 September 2019

Yang Menyatakan


INDAH SAFITRI
158330084

**PENGARUH MANFAAT NPWP DAN PEMAHAMAN WAJIB
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI
VARIABEL MODERASI PADA KPP
PRATAMA BINJAI**

SKRIPSI

OLEH:

**INDAH SAFITRI
158330023**





**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**


LEMBAR PENGESAHAN


Judul Skripsi : Pengaruh Manfaat NPWP dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi KPP Pratama Binjai
Nama : INDAH SAFITRI
NPM : 15.833.0023
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Dra. Retnawati Siregar, M.Si
Pembimbing I


Hasbiana Dalimunthe, SE., M.Ak
Pembimbing II


Dr. Husein Effendi, SE., M.Si
Dekan


Ilham Ramadhan Nasution, SE., Ak., M.Si., CA
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 26 September 2019


HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana, merupakan benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dan etika penulis ilmiah. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil karya jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Medan, September 2019



Indah Safitri
NPM 158330023



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDAH SAFITRI
NPM : 158330023
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty – free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **Pengaruh Manfaat NPWP dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Binjai** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media /format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal: 26 September 2019

Yang Menyatakan


INDAH SAFITRI
158330084

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Manfaat NPWP dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi di KPP Pratama Binjai. Populasi dari penelitian ini sendiri merupakan data sekunder di olah langsung oleh KPP Pratama Binjai dengan Tahun terakhir 2018, sampel penelitian ini dipilih secara acak (random) sampling kemudian terdapat 100 responden yang kemudian diolah menggunakan Regresi linear berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA) Uji Residual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Manfaat NPWP secara parsial (Uji t) berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Hasil perhitungan yang dilakukan secara simultan dapat dilihat bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dimana $10,355 > 2,70$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,005$ namun adanya sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh dalam memperkuat hubungan dari variabel independent ke variabel dependent. Hal ini dibuktikan dengan tidak signifikannya nilai dari kedua persamaan Uji Residual sehingga dipastikan bahwa sanksi perpajakan bukan merupakan variabel moderasi.


Kata Kunci: Manfaat NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi



ABSTRACT

This study aims to determine the effect of NPWP benefits and understanding of taxpayers against the compliance of individual taxpayers with tax sanctions as a moderation variable in KPP Pratama Binjai. The population of this study itself is secondary data processed directly by KPP Pratama Binjai with the last year 2018, the study sample was chosen randomly and then there were 100 respondents who were then processed using multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA) Residual Test . The results of this study indicate that the benefits of NPWP partially (t test) have significant and significant effect on taxpayer compliance and taxpayer understanding has a significant effect on taxpayer compliance, the results of calculations carried out simultaneously can be seen that the value of $F_{count} > F_{table}$ where $10.355 > 2.70$ and a significant value of $0,000 < 0.005$ but the existence of tax sanctions as a moderating variable has no effect in strengthening the relationship from the independent variable to the dependent variable. This is evidenced by the insignificance of the values of the two Residual Test equations so that it is ensured that taxation sanctions are not a moderating variable.

Keywords: *Benefits of NPWP, Taxpayer Understanding, Tax Sanctions, and Personal Tax Compliance*



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Manfaat NPWP dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi di KPP Pratama Binjai. Populasi dari penelitian ini sendiri merupakan data sekunder di olah langsung oleh KPP Pratama Binjai dengan Tahun terakhir 2018, sampel penelitian ini dipilih secara acak (random) sampling kemudian terdapat 100 responden yang kemudian diolah menggunakan Regresi linear berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA) Uji Residual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Manfaat NPWP secara parsial (Uji t) berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Hasil perhitungan yang dilakukan secara simultan dapat dilihat bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dimana $10,355 > 2,70$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,005$ namun adanya sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh dalam memperkuat hubungan dari variabel independent ke variabel dependent. Hal ini dibuktikan dengan tidak signifikannya nilai dari kedua persamaan Uji Residual sehingga dipastikan bahwa sanksi perpajakan bukan merupakan variabel moderasi.


Kata Kunci: Manfaat NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi



ABSTRACT

This study aims to determine the effect of NPWP benefits and understanding of taxpayers against the compliance of individual taxpayers with tax sanctions as a moderation variable in KPP Pratama Binjai. The population of this study itself is secondary data processed directly by KPP Pratama Binjai with the last year 2018, the study sample was chosen randomly and then there were 100 respondents who were then processed using multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA) Residual Test . The results of this study indicate that the benefits of NPWP partially (t test) have significant and significant effect on taxpayer compliance and taxpayer understanding has a significant effect on taxpayer compliance, the results of calculations carried out simultaneously can be seen that the value of $F_{count} > F_{table}$ where $10.355 > 2.70$ and a significant value of $0,000 < 0.005$ but the existence of tax sanctions as a moderating variable has no effect in strengthening the relationship from the independent variable to the dependent variable. This is evidenced by the insignificance of the values of the two Residual Test equations so that it is ensured that taxation sanctions are not a moderating variable.

Keywords: *Benefits of NPWP, Taxpayer Understanding, Tax Sanctions, and Personal Tax Compliance*



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Kemudian, shlawat serta salam – Nya, mudah – mudahan terlimpah curah ke pangkuan baginda Rasulullah SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang masih turut dengan ajarannya. Aamiin.

Berkat rahmat dan karunia – Nya, peneliti dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Manfaat NPWP dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Binjai”**.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dan dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Orang tua tersayang. Ayahanda Alm. Sutirno dan ibunda Samsibar. Terima kasih banyak untuk doa, kasih sayang, perhatian, motivasi, dan dukungan yang sudah diberikan. Tanpa itu semua peneliti tidak bisa seperti sekarang ini.

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. MSc.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Bapak Dr. Ihsan Effendi, SE, Msi.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Bapak Hery Syahril, SE, Msi.

4. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Bapak Ilham Ramadhan Nst, SE, Ak, Msi, CA.
5. Ibu Dra. Retnawati Siregar, M.Si selaku dosen pembimbing pertama, atas segala kebaikan dan kesabaran selama membimbing, serta memberikan kepercayaan dan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
6. Ibu Hasbiana Dalimunthe SE, M.Ak selaku dosen pembimbingan kedua, atas segala kebaikan dan kesabaran selama membimbing, serta memberikan kepercayaan dan dorong kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
7. Ibu Raya Puspita Sari Hasibuan, SE, M.Si selaku sekretaris. Terima kasih atas kesediaan waktu dan saran-saran yang telah Ibu berikan kepada peneliti.
8. Bapak Sunaryo, SE, MM selaku dosen pembimbing dalam mengolah data penelitian. Terima kasih atas kebaikan dan kesabaran selama membimbing.
9. Seluruh bapak dan Ibu dosen Universitas Medan Area atas bekal ilmu yang diajarkan selama ini, serta memberikan nasehat dan motivasi kepada peneliti.
10. Seluruh staf pegawai Universitas Medan Area atas segala dukungan kepada peneliti.
11. Abang dan kakak tersayang, Suhendra Sahputra A.md dan Yunita Afridani, S.Kom. Terima kasih banyak untuk setiap bantuan, dukungan yang sudah diberikan.

12. Sahabat-sahabat tercinta shayshay (Alya, April, Irene, Citra, Dwi) yang tak pernah lelah menemani di saat-saat sulit dan di saat-saat gembira. Terima kasih untuk waktu dan semangat yang sudah diberikan.
13. Teman-teman seperjalanan dan seperjuangan skripsi yang telah banyak mengisi hari-hari dari awal kuliah sampai menyelesaikan kuliah. Setiap kenangan yang diberikan begitu berharga.
14. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam penyusunan tugas akhir ini.

Akhir peneliti menyadari bahwa penulisan proposal ini masih banyak kekurangannya. Untuk itulah, kritik dan saran yang sifatnya mendidik, dan dukungan yang membangun, senantiasanya peneliti terima.

Medan, 2019

Indah Safitri

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Manfaat NPWP	9
2.1.1 Pengertian Manfaat NPWP	9
2.1.2 Subjek Memperoleh NPWP	9
2.1.3 Manfaat NPWP	10
2.1.4 Indikator Manfaat NPWP	11
2.2 Pemahaman Wajib Pajak	11
2.2.1 Pengertian Pemahaman Wajib Pajak	11
2.2.2 Indikator Pemahaman Wajib Pajak	12
2.3 Sanksi Perpajakan	13
2.3.1 Pengertian Sanksi Perpajakan	13
2.3.2 Penerapan Sanksi Perpajakan	14
2.3.3 Indikator Sanksi Perpajakan	15
2.4 Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.4.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak	17
2.4.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	17
2.5 Penelitian Terdahulu	19
2.6 Kerangka Konseptual	20
2.7 Hipotesis	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3.2 Populasi dan Sample	27
3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian	28
3.4 Jenis dan Sumber Data	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	30
3.6 Teknik Analisis Data	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai	38
4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya KPP Pratama Binjai	38
4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Binjai	39
4.1.3 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Binjai	40
4.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Binjai	41
4.2 Hasil Penelitian	44
4.2.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	44
4.2.2 Hasil Perhitungan Kuesioner	44
4.2.3 Uji Validitas dan Reliabilitas	50
4.2.3.1 Uji Validitas	50
4.2.3.2 Uji Reliabilitas	52
4.2.4 Uji Asumsi Klasik	54
4.2.4.1 Uji Normalitas	54
4.2.4.2 Uji Multikolinearitas	56
4.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas	57
4.2.5 Analisis Regresi Berganda	58
4.2.6 Uji Hipotesis	60
4.2.6.1 Uji t (Parsial)	60
4.2.6.2 Uji F (Simultan)	61
4.2.6.3 Koefisien Determinasi (R^2)	62
4.2.6.4 Uji Residual (MRA)	63
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Penyampaian SPT Tahunan	5
Tabel II.1	: Penelitian Terdahulu	19
Tabel III.1	: Waktu Penelitian	26
Tabel III.2	: Definisi Operasional Variabel	28
Tabel IV.1	: Jawaban Responden Manfaat NPWP	44
Tabel IV.2	: Jawaban Responnden Pemahaman Wajib Pajak	46
Tabel IV.3	: Jawaban Responden Sanksi Perpajakan	47
Tabel IV.4	: Jawaban Respon Kepatuhan Wajib Pajak	48
Tabel IV.5	: Uji Validitas Manfaat NPWP	50
Tabel IV.6	: Uji Validitas Pemahaman Wajib Pajak	51
Tabel IV.7	: Uji Validitas Sanksi Perpajakan	51
Tabel IV.8	: Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	52
Tabel IV.9	: Uji Reliabilitas Manfaat NPWP	52
Tabel IV.10	: Uji Reliabilitas Pemahaman Wajib Pajak	53
Tabel IV.11	: Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan	53
Tabel IV.12	: Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak	54
Tabel IV.13	: Uji Normalitas	55
Tabel IV.14	: Uji Multikolonieritas	57
Tabel IV.15	: Uji Regresi Berganda	59
Tabel IV.16	: Uji t	60
Tabel IV.17	: Uji F	61
Tabel IV.18	: Koefisien Determinasi (R^2)	62
Tabel IV.19	: Uji Residual Persamaan Pertama	63
Tabel IV.20	: Uji Residual Persamaan Kedua	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	: Kerangka Konseptual	25
Gambar IV.1	: Struktur Organisasi	43
Gambar IV.2	: P Plot	56
Gambar IV.3	: Scatter Plot	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Kuesioner	79
Lampiran Validitas	83
Lampiran Reliabilitas	87
Lampiran Uji Asumsi Klasik	88
Lampiran Regresi Linear Berganda	91
Lampiran Uji Residual MRA	92
Lampiran Tabulasi Kuesioner	95



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Kemudian, shlawat serta salam – Nya, mudah – mudahan terlimpah curah ke pangkuan baginda Rasulullah SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang masih turut dengan ajarannya. Aamiin.

Berkat rahmat dan karunia – Nya, peneliti dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Manfaat NPWP dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Binjai”**.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dan dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Orang tua tersayang. Ayahanda Alm. Sutirno dan ibunda Samsibar. Terima kasih banyak untuk doa, kasih sayang, perhatian, motivasi, dan dukungan yang sudah diberikan. Tanpa itu semua peneliti tidak bisa seperti sekarang ini.

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. MSc.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Bapak Dr. Ihsan Effendi, SE, Msi.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Bapak Hery Syahrial, SE, Msi.

4. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Bapak Ilham Ramadhan Nst, SE, Ak, Msi, CA.
5. Ibu Dra. Retnawati Siregar, M.Si selaku dosen pembimbing pertama, atas segala kebaikan dan kesabaran selama membimbing, serta memberikan kepercayaan dan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
6. Ibu Hasbiana Dalimunthe SE, M.Ak selaku dosen pembimbingan kedua, atas segala kebaikan dan kesabaran selama membimbing, serta memberikan kepercayaan dan dorong kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
7. Ibu Raya Puspita Sari Hasibuan, SE, M.Si selaku sekretaris. Terima kasih atas kesediaan waktu dan saran-saran yang telah Ibu berikan kepada peneliti.
8. Bapak Sunaryo, SE, MM selaku dosen pembimbing dalam mengolah data penelitian. Terima kasih atas kebaikan dan kesabaran selama membimbing.
9. Seluruh bapak dan Ibu dosen Universitas Medan Area atas bekal ilmu yang diajarkan selama ini, serta memberikan nasehat dan motivasi kepada peneliti.
10. Seluruh staf pegawai Universitas Medan Area atas segala dukungan kepada peneliti.
11. Abang dan kakak tersayang, Suhendra Sahputra A.md dan Yunita Afridani, S.Kom. Terima kasih banyak untuk setiap bantuan, dukungan yang sudah diberikan.

12. Sahabat-sahabat tercinta shayshay (Alya, April, Irene, Citra, Dwi) yang tak pernah lelah menemani di saat-saat sulit dan di saat-saat gembira. Terima kasih untuk waktu dan semangat yang sudah diberikan.
13. Teman-teman seperjalanan dan seperjuangan skripsi yang telah banyak mengisi hari-hari dari awal kuliah sampai menyelesaikan kuliah. Setiap kenangan yang diberikan begitu berharga.
14. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam penyusunan tugas akhir ini.

Akhir peneliti menyadari bahwa penulisan proposal ini masih banyak kekurangannya. Untuk itulah, kritik dan saran yang sifatnya mendidik, dan dukungan yang membangun, senantiasanya peneliti terima.

Medan, 2019

Indah Safitri

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Manfaat NPWP	9
2.1.1 Pengertian Manfaat NPWP	9
2.1.2 Subjek Memperoleh NPWP	9
2.1.3 Manfaat NPWP	10
2.1.4 Indikator Manfaat NPWP	11
2.2 Pemahaman Wajib Pajak	11
2.2.1 Pengertian Pemahaman Wajib Pajak	11
2.2.2 Indikator Pemahaman Wajib Pajak	12
2.3 Sanksi Perpajakan	13
2.3.1 Pengertian Sanksi Perpajakan	13
2.3.2 Penerapan Sanksi Perpajakan	14
2.3.3 Indikator Sanksi Perpajakan	15
2.4 Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.4.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak	17
2.4.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	17
2.5 Penelitian Terdahulu	19
2.6 Kerangka Konseptual	20
2.7 Hipotesis	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3.2 Populasi dan Sample	27
3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian	28
3.4 Jenis dan Sumber Data	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	30
3.6 Teknik Analisis Data	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai	38
4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya KPP Pratama Binjai	38
4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Binjai	39
4.1.3 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Binjai	40
4.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Binjai	41
4.2 Hasil Penelitian	44
4.2.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	44
4.2.2 Hasil Perhitungan Kuesioner	44
4.2.3 Uji Validitas dan Reliabilitas	50
4.2.3.1 Uji Validitas	50
4.2.3.2 Uji Reliabilitas	52
4.2.4 Uji Asumsi Klasik	54
4.2.4.1 Uji Normalitas	54
4.2.4.2 Uji Multikolinearitas	56
4.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas	57
4.2.5 Analisis Regresi Berganda	58
4.2.6 Uji Hipotesis	60
4.2.6.1 Uji t (Parsial)	60
4.2.6.2 Uji F (Simultan)	61
4.2.6.3 Koefisien Determinasi (R^2)	62
4.2.6.4 Uji Residual (MRA)	63
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Penyampaian SPT Tahunan	5
Tabel II.1	: Penelitian Terdahulu	19
Tabel III.1	: Waktu Penelitian	26
Tabel III.2	: Definisi Operasional Variabel	28
Tabel IV.1	: Jawaban Responden Manfaat NPWP	44
Tabel IV.2	: Jawaban Responnden Pemahaman Wajib Pajak	46
Tabel IV.3	: Jawaban Responden Sanksi Perpajakan	47
Tabel IV.4	: Jawaban Respon Kepatuhan Wajib Pajak	48
Tabel IV.5	: Uji Validitas Manfaat NPWP	50
Tabel IV.6	: Uji Validitas Pemahaman Wajib Pajak	51
Tabel IV.7	: Uji Validitas Sanksi Perpajakan	51
Tabel IV.8	: Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	52
Tabel IV.9	: Uji Reliabilitas Manfaat NPWP	52
Tabel IV.10	: Uji Reliabilitas Pemahaman Wajib Pajak	53
Tabel IV.11	: Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan	53
Tabel IV.12	: Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak	54
Tabel IV.13	: Uji Normalitas	55
Tabel IV.14	: Uji Multikolonieritas	57
Tabel IV.15	: Uji Regresi Berganda	59
Tabel IV.16	: Uji t	60
Tabel IV.17	: Uji F	61
Tabel IV.18	: Koefisien Determinasi (R^2)	62
Tabel IV.19	: Uji Residual Persamaan Pertama	63
Tabel IV.20	: Uji Residual Persamaan Kedua	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	: Kerangka Konseptual	25
Gambar IV.1	: Struktur Organisasi	43
Gambar IV.2	: P Plot	56
Gambar IV.3	: Scatter Plot	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Kuesioner	79
Lampiran Validitas	83
Lampiran Reliabilitas	87
Lampiran Uji Asumsi Klasik	88
Lampiran Regresi Linear Berganda	91
Lampiran Uji Residual MRA	92
Lampiran Tabulasi Kuesioner	95



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah disamping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting. Penyebab kurangnya kepatuhan membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang.

Salah satu kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selain itu NPWP juga digunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan pajak.

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi setiap wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak tersebut memerlukan NPWP. Menurut Putri (2012) wajib pajak akan patuh untuk mendaftarkan diri apabila memperoleh manfaat atas kepemilikan NPWP. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2012) menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam memiliki NPWP. Sedangkan menurut Masruroh (2013) manfaat-manfaat yang didapatkan oleh wajib pajak diharapkan akan menjadi motivasi bagi wajib pajak tidak hanya untuk patuh memiliki NPWP tetapi juga patuh memenuhi kewajibannya berkaitan dengan pajak penghasilan yaitu membayarkan pajaknya. Oleh sebab itu, manfaat NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan dan melaporkan pajaknya.

Wajib pajak yang sudah memiliki NPWP diharapkan akan menjadi wajib pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itu, setiap wajib pajak harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku umum dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan (Masruroh, 2013). Pemahaman Perpajakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan cenderung akan menjadi tidak taat terhadap kewajiban perpajakannya, tetapi jika Wajib Pajak paham terhadap peraturan perpajakan maka akan mendorong mereka untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan. Pemahaman Wajib Pajak terhadap

peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana Wajib Pajak yang benar-benar paham, mereka akan mengerti sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP, (Hardiningsih dan Yulianawati 2011:5).

Dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan pengenaan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dibagi menjadi dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009 tentang tata cara perpajakan telah mengatur bagaimana pelaksanaan dan tata cara perpajakan, termasuk sanksi yang akan dikenakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya, pengenaan sanksi bertujuan untuk mencegah ketidakpatuhan Wajib Pajak. Apabila sanksi yang diberikan bisa merugikan Wajib Pajak maka Wajib Pajak akan patuh untuk membayar pajak. Dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi maka Direktorat Jendral Pajak berperan aktif didalamnya. Ketegasan Direktorat Jendral Pajak dalam menerapkan sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sangat diperlukan sehingga terbentuk perilaku kepatuhan Wajib Pajak.

Kendala utama yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*). Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap/ perilaku seorang Wajib Pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Dikarenakan masih banyak Wajib Pajak potensial yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi juga terjadi pada pekerja professional. Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting dikarenakan ketidakpatuhan perpajakan akan memunculkan upaya penghindaran dan penggelapan pajak, hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang merealisasikan SPT berkurang setiap tahunnya, sehingga penerimaan juga mengalami penurunan yang diakibatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT tiap tahun cenderung menurun. Dalam mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunannya adalah sebagai berikut :

Tabel I.1

Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Binjai

Tahun	SPT Tahunan PPh OP (Jiwa)	Wajib Pajak OP Terdaftar (Jiwa)	Penyampaian SPT Tahunan PPh OP
2016	40.678	126.374	32%
2017	39.715	137.349	29%
2018	36.464	146.771	25%

Sumber : KPP Pratama Binjai

Adapun persentase tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunannya di KPP Pratama Binjai pada Tahun 2016 ialah 32%, pada Tahun 2017 sebesar 29% dan pada Tahun 2017 sebesar 25%. Berdasarkan persentasi tersebut menandakan bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada setiap Tahunnya mengalami penurunan.

Dari uraian di atas peneliti, meneliti bagaimana Sanksi Perpajakan dapat mendukung Manfaat NPWP dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga pentingnya kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan pajak, menimbulkan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian tentang hal-hal yang mempengaruhinya. Sehingga peneliti memilih judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Manfaat NPWP dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Binjai”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah manfaat NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai ?
2. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai ?
3. Apakah manfaat NPWP dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai ?
4. Apakah sanksi perpajakan dapat memoderasi pengaruh manfaat NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai ?
5. Apakah sanksi perpajakan dapat memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh manfaat NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.
3. Untuk mengetahui secara simultan manfaat NPWP dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.

4. Untuk mengetahui sanksi perpajakan memoderasi pengaruh manfaat NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.
5. Untuk mengetahui sanksi perpajakan memoderasi pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah bukti empiris mengenai pengaruh manfaat NPWP dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan pajak melalui moderasi sanksi perpajakan sehingga Ilmu Akuntansi Perpajakan semakin berkembang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, serta dapat mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama melaksanakan studi kasusnya mengenai Pengaruh Manfaat NPWP dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi.

2. Bagi KPP Pratama Binjai

Bagi KPP Pratama Binjai memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan penyuluhan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi, menjadi inspirasi untuk melakukan penelitian lanjutan dan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila ke depan ingin melakukan penelitian sejenis.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah disamping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting. Penyebab kurangnya kepatuhan membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang.

Salah satu kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selain itu NPWP juga digunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan pajak.

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi setiap wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak tersebut memerlukan NPWP. Menurut Putri (2012) wajib pajak akan patuh untuk mendaftarkan diri apabila memperoleh manfaat atas kepemilikan NPWP. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2012) menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam memiliki NPWP. Sedangkan menurut Masruroh (2013) manfaat-manfaat yang didapatkan oleh wajib pajak diharapkan akan menjadi motivasi bagi wajib pajak tidak hanya untuk patuh memiliki NPWP tetapi juga patuh memenuhi kewajibannya berkaitan dengan pajak penghasilan yaitu membayarkan pajaknya. Oleh sebab itu, manfaat NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan dan melaporkan pajaknya.

Wajib pajak yang sudah memiliki NPWP diharapkan akan menjadi wajib pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itu, setiap wajib pajak harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku umum dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan (Masruroh, 2013). Pemahaman Perpajakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan cenderung akan menjadi tidak taat terhadap kewajiban perpajakannya, tetapi jika Wajib Pajak paham terhadap peraturan perpajakan maka akan mendorong mereka untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan. Pemahaman Wajib Pajak terhadap

peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana Wajib Pajak yang benar-benar paham, mereka akan mengerti sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP, (Hardiningsih dan Yulianawati 2011:5).

Dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan pengenaan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dibagi menjadi dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009 tentang tata cara perpajakan telah mengatur bagaimana pelaksanaan dan tata cara perpajakan, termasuk sanksi yang akan dikenakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya, pengenaan sanksi bertujuan untuk mencegah ketidakpatuhan Wajib Pajak. Apabila sanksi yang diberikan bisa merugikan Wajib Pajak maka Wajib Pajak akan patuh untuk membayar pajak. Dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi maka Direktorat Jendral Pajak berperan aktif didalamnya. Ketegasan Direktorat Jendral Pajak dalam menerapkan sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sangat diperlukan sehingga terbentuk perilaku kepatuhan Wajib Pajak.

Kendala utama yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*). Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap/ perilaku seorang Wajib Pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Dikarenakan masih banyak Wajib Pajak potensial yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi juga terjadi pada pekerja professional. Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting dikarenakan ketidakpatuhan perpajakan akan memunculkan upaya penghindaran dan penggelapan pajak, hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang merealisasikan SPT berkurang setiap tahunnya, sehingga penerimaan juga mengalami penurunan yang diakibatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT tiap tahun cenderung menurun. Dalam mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunannya adalah sebagai berikut :

Tabel I.1
Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Binjai

Tahun	SPT Tahunan PPh OP (Jiwa)	Wajib Pajak OP Terdaftar (Jiwa)	Penyampaian SPT Tahunan PPh OP
2016	40.678	126.374	32%
2017	39.715	137.349	29%
2018	36.464	146.771	25%

Sumber : KPP Pratama Binjai

Adapun persentase tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunannya di KPP Pratama Binjai pada Tahun 2016 ialah 32%, pada Tahun 2017 sebesar 29% dan pada Tahun 2017 sebesar 25%. Berdasarkan persentasi tersebut menandakan bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada setiap Tahunnya mengalami penurunan.

Dari uraian di atas peneliti, meneliti bagaimana Sanksi Perpajakan dapat mendukung Manfaat NPWP dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga pentingnya kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan pajak, menimbulkan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian tentang hal-hal yang mempengaruhinya. Sehingga peneliti memilih judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Manfaat NPWP dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Binjai”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah manfaat NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai ?
2. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai ?
3. Apakah manfaat NPWP dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai ?
4. Apakah sanksi perpajakan dapat memoderasi pengaruh manfaat NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai ?
5. Apakah sanksi perpajakan dapat memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh manfaat NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.
3. Untuk mengetahui secara simultan manfaat NPWP dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.

4. Untuk mengetahui sanksi perpajakan memoderasi pengaruh manfaat NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.
5. Untuk mengetahui sanksi perpajakan memoderasi pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah bukti empiris mengenai pengaruh manfaat NPWP dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan pajak melalui moderasi sanksi perpajakan sehingga Ilmu Akuntansi Perpajakan semakin berkembang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, serta dapat mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama melaksanakan studi kasusnya mengenai Pengaruh Manfaat NPWP dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi.

2. Bagi KPP Pratama Binjai

Bagi KPP Pratama Binjai memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan penyuluhan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi, menjadi inspirasi untuk melakukan penelitian lanjutan dan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila ke depan ingin melakukan penelitian sejenis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Manfaat NPWP

2.1.1 Pengertian NPWP

Menurut Waluyo (2011:24), nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah

“Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”

Sementara menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 2 menyatakan bahwa :

“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.”

2.1.2 Subjek Memperoleh NPWP

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 menyebutkan bahwa subjek yang diwajibkan mendaftar dan mendapatkan NPWP adalah :

- a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- b. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- c. Untuk Wajib Pajak orang pribadi wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah berdasarkan keputusan hakim.
- d. Untuk Wajib Pajak orang pribadi wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya,
- e. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

- f. Untuk Wajib Pajak Badan yang berorientasi pada profit (profit oriented)
- g. Untuk Wajib Pajak yang tidak berorientasi pada profit (non profit oriented),
- h. Untuk Wajib Pajak Badan berbentuk kerja sama operasi (joint operation)
- i. Untuk Wajib Pajak dengan status cabang dari Wajib Pajak Badan
- j. Untuk Wajib Pajak Bendahara

2.1.3 Manfaat NPWP

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia manfaat berarti guna, faedah, laba, atau untung. Jadi, manfaat NPWP merupakan kegunaan yang diperoleh oleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP. Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP. Priantara (2011) berpendapat bahwa kebutuhan memiliki NPWP bagi wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak tersebut sangat memerlukan NPWP. Faktor kebutuhan tersebut berkaitan dengan manfaat dari memiliki NPWP. Manfaat NPWP yang disebutkan dalam UU KUP antara lain:

1. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
2. Sebagai identitas wajib pajak.
3. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.
4. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak salah satunya adalah melengkapi NPWP.

1. Proses perhatian (*attentional*)
Proses perhatian (*attentional*) yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut.
2. Proses penahanan (*retention*)
Proses penahanan (*retention*) adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia.

3. Proses reproduksi motorik
Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan.
4. Proses penguatan (*reinforcement*)
Proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model.

2.1.4 Indikator Manfaat NPWP

Indikator manfaat NPWP dalam penelitian ini mengacu pada indikator yang digunakan Masruroh dan Zulaikha (2013) yaitu :

- (1) Wajib pajak dapat membayar dan melaporkan pajak dengan tertib,
- (2) Wajib pajak terhindar dari pengenaan sanksi karena tidak memiliki NPWP,
- (3) Wajib pajak terhindar dari tarif Pajak Penghasilan yang lebih tinggi,
- (4) Wajib pajak akan memperoleh kemudahan pengajuan kredit bank,
- (5) Wajib pajak akan memperoleh kemudahan pengajuan izin usaha,
- (6) Wajib pajak akan memperoleh kemudahan mengikuti lelang di instansi Pemerintah,
- (7) Wajib pajak berpeluang menjadi rekanan Pemerintah, dan
- (8) Wajib pajak akan memperoleh kemudahan pelayanan perpajakan.

2.2 Pemahaman Wajib Pajak

2.2.1 Pengertian Pemahaman Wajib Pajak

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), pemahaman dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang

benar-benar paham, mereka akan tau sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor salah satunya *Behavioral Beliefs* adalah keyakinan individu akan hasil dari evaluasi dirinya dengan mengerti atau paham akan perpajakan. Pemahaman yang didapat dapat mendorongnya untuk melakukan aktivitas perpajakan sesuai peraturan.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Brotodiharjo (2009), merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

2.2.2 Indikator Pemahaman Wajib Pajak

Indikator pemahaman akan peraturan perpajakan menurut (Widayanti dan Nurlis 2010) antara lain :

1. Pemahaman wajib pajak yang mau membayar pajak harus mempunyai NPWP.
2. Pemahaman akan hak dan kewajiban perpajakan.
3. Pemahaman akan sanksi perpajakan jika mereka lalai akan kewajibannya.
4. Pemahaman wajib pajak akan PTKP, PKP, dan Tarif Pajak.

5. Pemahaman akan Faktur Pajak, Surat Pemberitahuan harus dicantumkan NPWP.
6. Paham akan pemberian kode dalam NPWP yang terdiri dari 15 (lima belas digit).
7. Pemahaman akan peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

Sementara konsep pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

- a. Pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- b. Pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
- c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Terdapat 2 fungsi perpajakan, yaitu:

- 1) Fungsi penerimaan (*Budgetery*)
- 2) Fungsi mengatur (*Reguler*),

Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak. Masih terdapat wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara serta tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.3 Sanksi Perpajakan

2.3.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar

peraturan atau undang-undang tidak dilanggar (Arum, 2012). Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah penerapan sanksi perpajakan.

Theory of Planned Behavior (TPB) Sanksi pajak terkait dengan *control beliefs*. Sanksi perpajakan dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jatmiko (2006) mengatakan bahwa Wajib pajak akan patuh membayar pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

2.3.2 Penerapan Sanksi Perpajakan

Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu:

1. Sanksi administrasi yang terdiri dari :

- a. Sanksi administrasi berupa denda.
- b. Sanksi administrasi berupa bunga.
- c. Sanksi administrasi berupa kenaikan.

2. Sanksi pidana yang terdiri dari :

- a. Denda pidana
- b. Pidana penjara (kurungan)

2.3.3 Indikator Sanksi Perpajakan

Muliari dan Setiawan (2010) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan,
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Simon James et al yang dikutip oleh Gunadi (2005) dalam (Utami,dkk:2012), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Sedangkan menurut Gibson (2005) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak terhadap peraturan atau Undang-undang perpajakan.

Teori tentang *tax compliance* pertama kali dikemukakan oleh Allingham and Sandmo (Allingham dan Sadmo 1972). Teori ini mengasumsikan sedemikian tingginya tingkat ketidakpatuhan dari sisi ekonomi. Teori ini berkeyakinan tidak ada individu bersedia membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Oleh sebab itu individu akan selalu menentang untuk membayar pajak (*risk aversion*).

Kepatuhan terdiri dari 2 macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan formal adalah wajib pajak

yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan sebelum batas waktu. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-undang perpajakan.

2.4.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.03/2018, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.4.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak dimana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk kedepannya (Siti Kurnia Rahayu 2010: 245) Identifikasi indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 245) yaitu sebagai berikut :

- a. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib pajak sesuai dengan wilayah tempat tinggal atau kedudukan wajib dan dapat melalui *e-register* untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak
- b. Menghitung pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.
- c. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak melalui *e-billing*
- d. Pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Sementara indikator kepatuhan wajib pajak menurut Heny dan Sri Rahayu (2015) :

1. Memahami suatu ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel II.I
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Heny Triastuti Kurnia Ningsih	Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kuliatas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Kota	Variabel independen: Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Variabel dependent: Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis regresi berganda	Variabel Manfaat NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kuliatas Pelayanan, Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2	Siti Masruroh (2013)	Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan	Variabel independen: Kemanfaatan NPWP, Pemahaman, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan	Analisis regresi berganda	Variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan

		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi		dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Muliari dan Setiawan (2010)	Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur	Variabel independen: Persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak Variabel dependen: Kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi	Analisis regresi berganda	Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi

2.6 Kerangka Konseptual

2.6.1 Pengaruh Manfaat NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak berkewajiban untuk memiliki NPWP apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak diharapkan dengan sadar dan sukarela untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Namun, Direktorat Jenderal Pajak

juga mempunyai kewenangan untuk memberikan NPWP secara jabatan bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP tetapi telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP. Selain karena kewajiban, kepemilikan NPWP juga dilatarbelakangi oleh berbagai kebutuhan wajib pajak atas NPWP tersebut. Faktor kebutuhan tersebut berkaitan dengan manfaat dari memiliki NPWP. Kepemilikan NPWP tidak menjamin bahwa wajib pajak akan melaksanakan kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya.

Meskipun telah memiliki NPWP, banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Namun, pemahaman akan pentingnya NPWP agar terhindar dari sanksi administrasi dapat mendukung tingkat kepatuhan WP untuk mendaftarkan NPWPnya. Kepemilikan NPWP harus dapat memberikan manfaat yang selaras dengan kepentingan wajib pajak sehingga wajib pajak akan termotivasi untuk membayar dan melaporkan pajaknya dengan patuh daripada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Putri (2012) mengatakan bahwa wajib pajak akan patuh untuk mendaftarkan diri apabila memperoleh manfaat atas kepemilikan NPWP. Oleh karena itu, kemanfaatan NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak manfaat yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

2.6.2 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya mengenai peran pemahaman yang

dimiliki wajib pajak tentang peraturan perpajakan dalam membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.


Hardiningsih (2011) mengatakan bahwa wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, mengerti akan sanksi yang didapat jika melalaikan kewajiban pajak merupakan wujud dari pemahaman dalam perpajakan. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

2.6.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan memoderasi hubungan Manfaat NPWP dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi seorang wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar (Arum, 2012). Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah penerapan sanksi perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak serta petugas pajak (fiskus) yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jatmiko

(2006) mengatakan bahwa Wajib pajak akan patuh membayar pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Penelitian yang telah dilakukan oleh Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2010), dan Arum (2012) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Gambar II. 1
Kerangka Konseptual



2.7 Hipotesis

H_{o1} : Manfaat NPWP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H_{a1} : Manfaat NPWP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

- H₀₂ : Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H_{a2} : Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H₀₃ : Secara simultan manfaat NPWP dan pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H_{a3} : Secara simultan manfaat NPWP dan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H₀₄ : Sanksi perpajakan tidak memperkuat pengaruh manfaat NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H_{a4} : Sanksi perpajakan memperkuat pengaruh manfaat NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H₀₅ : Sanksi perpajakan tidak memperkuat pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H_{a5} : Sanksi perpajakan memperkuat pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Manfaat NPWP

2.1.1 Pengertian NPWP

Menurut Waluyo (2011:24), nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah

“Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”

Sementara menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 2 menyatakan bahwa :

“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.”

2.1.2 Subjek Memperoleh NPWP

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 menyebutkan bahwa subjek yang diwajibkan mendaftar dan mendapatkan NPWP adalah :

- a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- b. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- c. Untuk Wajib Pajak orang pribadi wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah berdasarkan keputusan hakim.
- d. Untuk Wajib Pajak orang pribadi wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya,
- e. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

- f. Untuk Wajib Pajak Badan yang berorientasi pada profit (profit oriented)
- g. Untuk Wajib Pajak yang tidak berorientasi pada profit (non profit oriented),
- h. Untuk Wajib Pajak Badan berbentuk kerja sama operasi (joint operation)
- i. Untuk Wajib Pajak dengan status cabang dari Wajib Pajak Badan
- j. Untuk Wajib Pajak Bendahara

2.1.3 Manfaat NPWP

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia manfaat berarti guna, faedah, laba, atau untung. Jadi, manfaat NPWP merupakan kegunaan yang diperoleh oleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP. Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP. Priantara (2011) berpendapat bahwa kebutuhan memiliki NPWP bagi wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak tersebut sangat memerlukan NPWP. Faktor kebutuhan tersebut berkaitan dengan manfaat dari memiliki NPWP. Manfaat NPWP yang disebutkan dalam UU KUP antara lain:

1. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
2. Sebagai identitas wajib pajak.
3. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.
4. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak salah satunya adalah melengkapi NPWP.

1. Proses perhatian (*attentional*)
Proses perhatian (*attentional*) yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut.
2. Proses penahanan (*retention*)
Proses penahanan (*retention*) adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia.

3. Proses reproduksi motorik
Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan.
4. Proses penguatan (*reinforcement*)
Proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model.

2.1.4 Indikator Manfaat NPWP

Indikator manfaat NPWP dalam penelitian ini mengacu pada indikator yang digunakan Masruroh dan Zulaikha (2013) yaitu :

- (1) Wajib pajak dapat membayar dan melaporkan pajak dengan tertib,
- (2) Wajib pajak terhindar dari pengenaan sanksi karena tidak memiliki NPWP,
- (3) Wajib pajak terhindar dari tarif Pajak Penghasilan yang lebih tinggi,
- (4) Wajib pajak akan memperoleh kemudahan pengajuan kredit bank,
- (5) Wajib pajak akan memperoleh kemudahan pengajuan izin usaha,
- (6) Wajib pajak akan memperoleh kemudahan mengikuti lelang di instansi Pemerintah,
- (7) Wajib pajak berpeluang menjadi rekanan Pemerintah, dan
- (8) Wajib pajak akan memperoleh kemudahan pelayanan perpajakan.

2.2 Pemahaman Wajib Pajak

2.2.1 Pengertian Pemahaman Wajib Pajak

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), pemahaman dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang

benar-benar paham, mereka akan tau sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor salah satunya *Behavioral Beliefs* adalah keyakinan individu akan hasil dari evaluasi dirinya dengan mengerti atau paham akan perpajakan. Kepemahaman yang didapat dapat mendorongnya untuk melakukan aktivitas perpajakan sesuai peraturan.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Brotodiharjo (2009), merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

2.2.2 Indikator Pemahaman Wajib Pajak

Indikator pemahaman akan peraturan perpajakan menurut (Widayanti dan Nurlis 2010) antara lain :

1. Pemahaman wajib pajak yang mau membayar pajak harus mempunyai NPWP.
2. Pemahaman akan hak dan kewajiban perpajakan.
3. Pemahaman akan sanksi perpajakan jika mereka lalai akan kewajibannya.
4. Pemahaman wajib pajak akan PTKP, PKP, dan Tarif Pajak.

5. Pemahaman akan Faktur Pajak, Surat Pemberitahuan harus dicantumkan NPWP.
6. Paham akan pemberian kode dalam NPWP yang terdiri dari 15 (lima belas digit).
7. Pemahaman akan peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

Sementara konsep pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

- a. Pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- b. Pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
- c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Terdapat 2 fungsi perpajakan, yaitu:

- 1) Fungsi penerimaan (*Budgetery*)
- 2) Fungsi mengatur (*Reguler*),

Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak. Masih terdapat wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara serta tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.3 Sanksi Perpajakan

2.3.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar

peraturan atau undang-undang tidak dilanggar (Arum, 2012). Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah penerapan sanksi perpajakan.

Theory of Planned Behavior (TPB) Sanksi pajak terkait dengan *control beliefs*. Sanksi perpajakan dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jatmiko (2006) mengatakan bahwa Wajib pajak akan patuh membayar pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

2.3.2 Penerapan Sanksi Perpajakan

Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah penerapan sanksi-sanksi perpajakan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu:

1. Sanksi administrasi yang terdiri dari :
 - a. Sanksi administrasi berupa denda.
 - b. Sanksi administrasi berupa bunga.
 - c. Sanksi administrasi berupa kenaikan.
2. Sanksi pidana yang terdiri dari :
 - a. Denda pidana
 - b. Pidana penjara (kurungan)

2.3.3 Indikator Sanksi Perpajakan

Muliari dan Setiawan (2010) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan,
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Simon James et al yang dikutip oleh Gunadi (2005) dalam (Utami,dkk:2012), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Sedangkan menurut Gibson (2005) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak terhadap peraturan atau Undang-undang perpajakan.

Teori tentang *tax compliance* pertama kali dikemukakan oleh Allingham and Sandmo (Allingham dan Sadmo 1972). Teori ini mengasumsikan sedemikian tingginya tingkat ketidakpatuhan dari sisi ekonomi. Teori ini berkeyakinan tidak ada individu bersedia membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Oleh sebab itu individu akan selalu menentang untuk membayar pajak (*risk aversion*).

Kepatuhan terdiri dari 2 macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan formal adalah wajib pajak

yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan sebelum batas waktu. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-undang perpajakan.

2.4.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.03/2018, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.4.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak dimana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk kedepannya (Siti Kurnia Rahayu 2010: 245) Identifikasi indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 245) yaitu sebagai berikut :

- a. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib pajak sesuai dengan wilayah tempat tinggal atau kedudukan wajib dan dapat melalui *e-register* untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak
- b. Menghitung pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.
- c. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak melalui *e-billing*
- d. Pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Sementara indikator kepatuhan wajib pajak menurut Heny dan Sri Rahayu (2015) :

1. Memahami suatu ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel II.I
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Heny Triastuti Kurnia Ningsih	Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kuliatas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Kota	Variabel independen: Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Variabel dependent: Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis regresi berganda	Variabel Manfaat NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kuliatas Pelayanan, Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2	Siti Masruroh (2013)	Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan	Variabel independen: Kemanfaatan NPWP, Pemahaman, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan	Analisis regresi berganda	Variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan

		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi		dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Muliari dan Setiawan (2010)	Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur	Variabel independen: Persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak Variabel dependen: Kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi	Analisis regresi berganda	Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi

2.6 Kerangka Konseptual

2.6.1 Pengaruh Manfaat NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak berkewajiban untuk memiliki NPWP apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak diharapkan dengan sadar dan sukarela untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Namun, Direktorat Jenderal Pajak

juga mempunyai kewenangan untuk memberikan NPWP secara jabatan bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP tetapi telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP. Selain karena kewajiban, kepemilikan NPWP juga dilatarbelakangi oleh berbagai kebutuhan wajib pajak atas NPWP tersebut. Faktor kebutuhan tersebut berkaitan dengan manfaat dari memiliki NPWP. Kepemilikan NPWP tidak menjamin bahwa wajib pajak akan melaksanakan kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya.

Meskipun telah memiliki NPWP, banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Namun, pemahaman akan pentingnya NPWP agar terhindar dari sanksi administrasi dapat mendukung tingkat kepatuhan WP untuk mendaftarkan NPWPnya. Kepemilikan NPWP harus dapat memberikan manfaat yang selaras dengan kepentingan wajib pajak sehingga wajib pajak akan termotivasi untuk membayar dan melaporkan pajaknya dengan patuh daripada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Putri (2012) mengatakan bahwa wajib pajak akan patuh untuk mendaftarkan diri apabila memperoleh manfaat atas kepemilikan NPWP. Oleh karena itu, kemanfaatan NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak manfaat yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

2.6.2 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya mengenai peran pemahaman yang

dimiliki wajib pajak tentang peraturan perpajakan dalam membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.


Hardiningsih (2011) mengatakan bahwa wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, mengerti akan sanksi yang didapat jika melalaikan kewajiban pajak merupakan wujud dari pemahaman dalam perpajakan. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

2.6.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan memoderasi hubungan Manfaat NPWP dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi seorang wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar (Arum, 2012). Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah penerapan sanksi perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak serta petugas pajak (fiskus) yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jatmiko

(2006) mengatakan bahwa Wajib pajak akan patuh membayar pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Penelitian yang telah dilakukan oleh Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2010), dan Arum (2012) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Gambar II. 1
Kerangka Konseptual



2.7 Hipotesis

H_0 : Manfaat NPWP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H_a : Manfaat NPWP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

- H_{o_2} : Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H_{a_2} : Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H_{o_3} : Secara simultan manfaat NPWP dan pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H_{a_3} : Secara simultan manfaat NPWP dan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H_{o_4} : Sanksi perpajakan tidak memperkuat pengaruh manfaat NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H_{a_4} : Sanksi perpajakan memperkuat pengaruh manfaat NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H_{o_5} : Sanksi perpajakan tidak memperkuat pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H_{a_5} : Sanksi perpajakan memperkuat pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif, metode penelitian kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Menurut Sugiyono (2013:13) metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positifvisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu, teknik pengambilan sample pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. Sementara uji hipotesis penelitian ini menggunakan Regresi Linear Berganda dengan menggunakan SPSS dan Analisis Moderating Operasi.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Jalan Jambi No.1, Rambung Barat, Binjai Selatan Kota Binjai, Sumatera Utara 20722 Telp : 061-8820-407

3.1.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung dari Januari 2019 hingga Juli 2019

TABEL III.1

Rincian Waktu Penelitian

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN								
		2019								
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT
1	Pengajuan Judul Skripsi	■								
2	Pembuatan Proposal		■	■	■					
3	Bimbingan Proposal			■	■	■				
4	Seminar Proposal					■				
5	Pengumpulan Data						■			
6	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi						■	■		
7	Seminar Hasil							■		
8	Penyiapan Berkas							■	■	
9	Sidang Meja Hijau									■

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau objek yang memiliki karakter & kualitas tertentu yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan. (Sugiyono (2008:115). Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan (KPP) Pratama Binjai pada akhir Tahun 2018 yang dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini sebanyak 146.771 jiwa.

3.2.2 Sampel

(Sugiyono,2010) “Sampel adalah sebagian populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi atau jumlah lebih sedikit dari populasi.” Jadi sampel merupakan bagian atau wakil yang diteliti yang dapat menggambarkan populasinya, dalam penelitian ini sampel yang digunakan ialah sebagian wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Binjai sebanyak 100 sample. Pengambilan sample didasarkan atas Roscoe (1975) yang memberikan acuan umum untuk menentukan ukuran sample dalam penelitian multivariate (termasuk analisis regresi berganda), dimana ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian dan ukuran sampel harus lebih dari 30 dan kurang dari 500 sample.

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

TABEL III.2
Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Kemanfaatan NPWP (X ₁)	Kemanfaatan NPWP adalah kegunaan yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP. (Priantara, 2011)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar dan melaporkan pajak dengan tertib 2. Terhindar dari sanksi atas ketidakpemilikan NPWP 3. Terhindar dari PPh yang tinggi 4. Kemudahan pengajuan kredit bank 5. Kemudahan pengajuan izin usaha 6. Kemudahan mengikuti lelang di Instansi Pemerintah 7. Berpeluang menjadi rekanan Pemerintah 8. Kemudahan pelayanan perpajakan (Masruroh dan Zulaikha, 2013)	O R D I N A L
Pemahaman Wajib Pajak (X ₂)	Pemahaman Wajib Pajak adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara. (Brotodiharjo, 2009)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paham kegunaan NPWP 2. Pemahaman akan hak dan kewajiban perpajakan 3. Paham sanksi perpajakan 4. Paham PTKP, PKP, dan tarif pajak 5. Pemahaman akan , Faktur Pajak, SPT (Widayanti dan Nurlis, 2010)	O R D I N A L

<p>Sanksi Perpajakan (Z₁)</p>	<p>Sanksi perpajakan adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada Subjek Pajak yang melanggar peraturan perpajakan</p> <p>(Arum, 2012)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pidana bagi pelanggaran yang berat. 2. Sanksi administrasi bagi pelanggaran ringan. 3. Sanksi yang berat sebagai sarana didikan WP. 4. Sanksi dikenakan tanpa toleransi 5. Pengenaan sanksi dapat dinegoisasi. <p>(Muliari dan Setiawan, 2010)</p>	<p>O R D I N A L</p>
<p>Kepatuhan Wajib Pajak (Y₁)</p>	<p>Kepatuhan Wajib Pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi</p> <p>(Utami dkk, 2012)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami suatu ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas 3. Menghitung pajak yang terutang dengan benar 4. Membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu <p>(Heny dan Sri Rahayu, 2015)</p>	<p>O R D I N A L</p>

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan jenis data kuantitatif dan uji hipotesis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dan analisis moderating operasi serta dengan menggunakan data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang akan dibagikan kepada para wajib pajak badan yang menjadi sampel pada penelitian ini.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil kuesioner yang akan dibagikan kepada para wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Binjai yang menjadi sampel pada penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sugiono (2017:137) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner dibagikan secara acak kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Binjai.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menggunakan program SPSS sebagai alat untuk menguji data.

Dan analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

3.6.1 Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji Validitas data merupakan uji yang berkaitan dengan isi atau materi suatu alat uji atau instrument, Apakah suatu alat uji atau instrument telah memuat semua pernyataan yang relevan. Dasar pengambilan suatu item valid atau tidak valid menurut Sugiyono (1999) dapat diketahui dengan cara mengkorelasikan antara skor butir dengan skor total bila korelasi r diatas 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa butir instrument tersebut valid. Sebaliknya bila korelasi r dibawah 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa butir instrument tersebut tidak valid sehingga harus diperbaiki atau dibuang. Berikut rumus mengukur ke valid-an data:

$$r_{xy} = \frac{(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{n [\sum x^2 (\sum x^2)] [n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan :

X = Skor item

Y = Skor total

XY = Skor pertanyaan

n = Jumlah responden untuk diuji coba

r = Korelasi *produk moment*

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan konsistensi dari alat ukur dalam mengukur gejala yang sama dilain kesempatan. Konsistensi disini, berarti koesioner disebut konsistensi jika digunakan untuk mengukur konsep dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. Pada program SPSS, metode ini dilakukan dengan metode *Cronbach Alpha*, dimana koesioner dikatakan reliable jika nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60. Rumus yang digunakan untuk *Cronbach Alpha* adalah

$$r = \left[\frac{k}{(k - 1)} \right] \left[1 - \frac{\sum s_b^2}{s_1^2} \right]$$

Dimana :

r = Reliabilitas instrument

k = Banyaknya butir pertanyaan

$\sum s_b^2$ = Jumlah varian

σt^2 = Total Varian

Apabila variabel yang diteliti mempunyai *cronbach's alpha* (α) > 60% (0,60) maka variabel tersebut dikatakan reliable. Sebaliknya, *cronbach's alpha* (α) < 60% (0,60) maka variabel tersebut dikatakan tidak reliable. (Sani,2010:251)

3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda sebenarnya sama dengan analisis regresi linear sederhana, hanya saja variabel bebasnya lebih dari satu buah. Persamaan umumnya adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

$b_1 X_1$ = Koefisien manfaat NPWP

$b_2 X_2$ = Koefisien pemahaman wajib pajak

e = Eror

Dengan Y adalah variabel bebas, dan X adalah variabel-variabel bebas, a adalah konstanta (intersept) dan b adalah koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas. Interpretasi terhadap persamaan juga relatif sama, sebagai ilustrasi, pengaruh antara manfaat NPWP (X_1), pemahaman wajib pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) .

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk menentukan apakah data yang telah di kumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan One Sample Kormogrov-Smirnov Test. Dasar pengambilan keputusan dilihat dari nilai sig. Unstandardized Residual yang dihasilkan. Jika nilai sig $> 5\%$, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, dan jika nilai sig $< 5\%$, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar tidak normal (Ghozali, 2011).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat model regresi yang berkorelasi dengan variabel bebas dalam penelitian. Pendeteksian multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factors (VIF). Apabila nilai VIF < 10 maka tidak terdapat multikolinearitas dalam variabel bebas, begitu pula sebaliknya (Ghozali, 2011)

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance residual satu pengamatan kepengamatan lain. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glesjer, dengan cara melihat nilai sig yang dihasilkan. Apabila nilai sig $> 5\%$, maka dapat dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

3.6.4 Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi

Analisis korelasi dapat dilanjutkan dengan menghitung koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila adjusted R^2 semakin besar mendekati 1 maka menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila adjusted R^2 semakin kecil bahkan mendekati nol, maka dapat dikatakan semakin kecil pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$Kd = R^2 \times 100 \%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi

R^2 = Koefisien korelasi

b. Uji nilai F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel independen secara bersama-sama. Apabila hasil penelitian menunjukkan :

1. Nilai signifikan $F_h \leq \alpha$ (0,05) berarti bahwa variabel kemanfaatan NPWP dan pemahaman wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Nilai signifikan $F_h > \alpha$ (0,05) berarti bahwa variabel kemanfaatan NPWP dan pemahaman wajib secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Uji t (Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individual (parsial) Apabila hasil penelitian menunjukkan :

1. Nilai signifikansi hitung $\leq \alpha$ (0,05) berarti bahwa variabel kemanfaatan NPWP dan pemahaman wajib pajak secara individual berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Nilai signifikansi t hitung $> \alpha$ (0,05) berarti bahwa variabel kemanfaatan NPWP dan pemahaman wajib pajak secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

d. *Moderated Regression Analysis* (MRA) Uji Residual

Menurut Ghozali (2018:235), untuk menganalisis regresi moderasi digunakan uji residual. Uji residual digunakan untuk menguji pengaruh deviasi (penyimpangan) dari suatu model. Fokusnya adalah ketidakcocokan (*Lack of fit*) yang dihasilkan dari deviasi hubungan linear antar variabel independen. *Lack of fit* ditunjukkan oleh nilai residual didalam regresi. Dalam hal ini jika terjadi kecocokan antara variabel independen (X) dan variabel moderasi (Z) (nilai residual kecil atau nol) yaitu X dan Z juga tinggi. Maka Y juga tinggi. Sebaliknya jika terjadi ketidakcocokan atau *lack of fit* antara variabel independen (X) dan

variabel moderasi (Z) (nilai residual besar) yaitu X tinggi dan Z rendah, maka Y akan rendah.


$$\text{Persamaan (1) : } Z_1 = a_2 + b_4X_1 + e_1$$

$$e.\text{absolute1} = a_3 - b_5Y$$

$$\text{Persamaan (2) : } Z_2 = a_4 + b_6X_2 + e_2$$

$$e.\text{absolute2} = a_5 - b_7Y$$

Persamaan regresi diatas menggambarkan apakah variabel Sanksi Perpajakan (Z) merupakan variabel moderasi atau bukan variabel moderasi dan ini ditunjukan dengan nilai koefisien Kepatuhan Wajib Pajak (Y) signifikan $< 0,05$ dan negative hasilnya.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif, metode penelitian kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Menurut Sugiyono (2013:13) metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positifisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu, teknik pengambilan sample pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. Sementara uji hipotesis penelitian ini menggunakan Regresi Linear Berganda dengan menggunakan SPSS dan Analisis Moderating Operasi.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Jalan Jambi No.1, Rambung Barat, Binjai Selatan Kota Binjai, Sumatera Utara 20722 Telp : 061-8820-407

3.1.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung dari Januari 2019 hingga Juli 2019

TABEL III.1

Rincian Waktu Penelitian

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN								
		2019								
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT
1	Pengajuan Judul Skripsi	■								
2	Pembuatan Proposal		■	■						
3	Bimbingan Proposal			■	■					
4	Seminar Proposal					■				
5	Pengumpulan Data						■			
6	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi						■	■		
7	Seminar Hasil							■		
8	Penyiapan Berkas							■	■	
9	Sidang Meja Hijau									■

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau objek yang memiliki karakter & kualitas tertentu yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan. (Sugiyono (2008:115). Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan (KPP) Pratama Binjai pada akhir Tahun 2018 yang dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini sebanyak 146.771 jiwa.

3.2.2 Sampel

(Sugiyono,2010) “Sampel adalah sebagian populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi atau jumlah lebih sedikit dari populasi.” Jadi sampel merupakan bagian atau wakil yang diteliti yang dapat menggambarkan populasinya, dalam penelitian ini sampel yang digunakan ialah sebagian wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Binjai sebanyak 100 sample. Pengambilan sample didasarkan atas Roscoe (1975) yang memberikan acuan umum untuk menentukan ukuran sample dalam penelitian multivariate (termasuk analisis regresi berganda), dimana ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian dan ukuran sampel harus lebih dari 30 dan kurang dari 500 sample.

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

TABEL III.2
Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Kemanfaatan NPWP (X ₁)	Kemanfaatan NPWP adalah kegunaan yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP. (Priantara, 2011)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar dan melaporkan pajak dengan tertib 2. Terhindar dari sanksi atas ketidakpemilikan NPWP 3. Terhindar dari PPh yang tinggi 4. Kemudahan pengajuan kredit bank 5. Kemudahan pengajuan izin usaha 6. Kemudahan mengikuti lelang di Instansi Pemerintah 7. Berpeluang menjadi rekanan Pemerintah 8. Kemudahan pelayanan perpajakan (Masruroh dan Zulaikha, 2013)	O R D I N A L
Pemahaman Wajib Pajak (X ₂)	Pemahaman Wajib Pajak adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara. (Brotodiharjo, 2009)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paham kegunaan NPWP 2. Pemahaman akan hak dan kewajiban perpajakan 3. Paham sanksi perpajakan 4. Paham PTKP, PKP, dan tarif pajak 5. Pemahaman akan , Faktur Pajak, SPT (Widayanti dan Nurlis, 2010)	O R D I N A L

<p>Sanksi Perpajakan (Z₁)</p>	<p>Sanksi perpajakan adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada Subjek Pajak yang melanggar peraturan perpajakan</p> <p>(Arum, 2012)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pidana bagi pelanggaran yang berat. 2. Sanksi administrasi bagi pelanggaran ringan. 3. Sanksi yang berat sebagai sarana didikan WP. 4. Sanksi dikenakan tanpa toleransi 5. Pengecualian sanksi dapat dinegoisiasi. <p>(Muliari dan Setiawan, 2010)</p>	<p>O R D I N A L</p>
<p>Kepatuhan Wajib Pajak (Y₁)</p>	<p>Kepatuhan Wajib Pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi</p> <p>(Utami dkk, 2012)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami suatu ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas 3. Menghitung pajak yang terutang dengan benar 4. Membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu <p>(Heny dan Sri Rahayu, 2015)</p>	<p>O R D I N A L</p>

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan jenis data kuantitatif dan uji hipotesis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dan analisis moderating operasi serta dengan menggunakan data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang akan dibagikan kepada para wajib pajak badan yang menjadi sampel pada penelitian ini.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil kuesioner yang akan dibagikan kepada para wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Binjai yang menjadi sampel pada penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sugiono (2017:137) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner dibagikan secara acak kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Binjai.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menggunakan program SPSS sebagai alat untuk menguji data.

Dan analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

3.6.1 Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji Validitas data merupakan uji yang berkaitan dengan isi atau materi suatu alat uji atau instrument, Apakah suatu alat uji atau instrument telah memuat semua pernyataan yang relevan. Dasar pengambilan suatu item valid atau tidak valid menurut Sugiyono (1999) dapat diketahui dengan cara mengkorelasikan antara skor butir dengan skor total bila korelasi r diatas 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa butir instrument tersebut valid. Sebaliknya bila korelasi r dibawah 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa butir instrument tersebut tidak valid sehingga harus diperbaiki atau dibuang. Berikut rumus mengukur ke valid-an data:

$$r_{xy} = \frac{(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{n [\sum x^2(\sum x^2)][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan :

X = Skor item

Y = Skor total

XY = Skor pertanyaan

n = Jumlah responden untuk diuji coba

r = Korelasi *produk moment*

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan konsistensi dari alat ukur dalam mengukur gejala yang sama dilain kesempatan. Konsistensi disini, berarti koesioner disebut konsistensi jika digunakan untuk mengukur konsep dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. Pada program SPSS, metode ini dilakukan dengan metode *Cronbach Alpha*, dimana koesioner dikatakan reliable jika nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60. Rumus yang digunakan untuk *Cronbach Alpha* adalah

$$r = \left[\frac{k}{(k - 1)} \right] \left[1 - \frac{\sum s_b^2}{s_1^2} \right]$$

Dimana :

r = Reliabilitas instrument

k = Banyaknya butir pertanyaan

$\sum s_b^2$ = Jumlah varian

σt^2 =Total Varian

Apabila variabel yang diteliti mempunyai *cronbach's alpha* (α) > 60% (0,60) maka variabel tersebut dikatakan reliable. Sebaliknya, *cronbach's alpha* (α) < 60% (0,60) maka variabel tersebut dikatakan tidak reliable. (Sani,2010:251)

3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda sebenarnya sama dengan analisis regresi linear sederhana, hanya saja variabel bebasnya lebih dari satu buah. Persamaan umumnya adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

$b_1 X_1$ = Koefisien manfaat NPWP

$b_2 X_2$ = Koefisien pemahaman wajib pajak

e = Eror

Dengan Y adalah variabel bebas, dan X adalah variabel-variabel bebas, a adalah konstanta (intersept) dan b adalah koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas. Interpretasi terhadap persamaan juga relatif sama, sebagai ilustrasi, pengaruh antara manfaat NPWP (X_1), pemahaman wajib pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) .

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk menentukan apakah data yang telah di kumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan One Sample Kormogrov-Smirnov Test. Dasar pengambilan keputusan dilihat dari nilai sig. Unstandardized Residual yang dihasilkan. Jika nilai sig > 5%, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, dan jika nilai sig < 5%, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar tidak normal (Ghozali, 2011).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat model regresi yang berkorelasi dengan variabel bebas dalam penelitian. Pendeteksian multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factors (VIF). Apabila nilai VIF < 10 maka tidak terdapat multikolinearitas dalam variabel bebas, begitu pula sebaliknya (Ghozali, 2011)

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance residual satu pengamatan kepengamatan lain. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glesjer, dengan cara melihat nilai sig yang dihasilkan. Apabila nilai sig >5%, maka dapat dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

3.6.4 Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi

Analisis korelasi dapat dilanjutkan dengan menghitung koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila adjusted R^2 semakin besar mendekati 1 maka menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila adjusted R^2 semakin kecil bahkan mendekati nol, maka dapat dikatakan semakin kecil pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$Kd = R^2 \times 100 \%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi

R^2 = Koefisien korelasi

b. Uji nilai F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel independen secara bersama-sama. Apabila hasil penelitian menunjukkan :

1. Nilai signifikan $F_h \leq \alpha$ (0,05) berarti bahwa variabel kemanfaatan NPWP dan pemahaman wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Nilai signifikan $F_h > \alpha$ (0,05) berarti bahwa variabel kemanfaatan NPWP dan pemahaman wajib secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Uji t (Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individual (parsial) Apabila hasil penelitian menunjukkan :

1. Nilai signifikansi hitung $\leq \alpha$ (0,05) berarti bahwa variabel kemanfaatan NPWP dan pemahaman wajib pajak secara individual berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Nilai signifikansi t hitung $> \alpha$ (0,05) berarti bahwa variabel kemanfaatan NPWP dan pemahaman wajib pajak secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

d. *Moderated Regression Analysis* (MRA) Uji Residual

Menurut Ghozali (2018:235), untuk menganalisis regresi moderasi digunakan uji residual. Uji residual digunakan untuk menguji pengaruh deviasi (penyimpangan) dari suatu model. Fokusnya adalah ketidakcocokan (*Lack of fit*) yang dihasilkan dari deviasi hubungan linear antar variabel independen. *Lack of fit* ditunjukkan oleh nilai residual didalam regresi. Dalam hal ini jika terjadi kecocokan antara variabel independen (X) dan variabel moderasi (Z) (nilai residual kecil atau nol) yaitu X dan Z juga tinggi. Maka Y juga tinggi. Sebaliknya jika terjadi ketidakcocokkan atau *lack of fit* antara variabel independen (X) dan

variabel moderasi (Z) (nilai residual besar) yaitu X tinggi dan Z rendah, maka Y akan rendah.


$$\text{Persamaan (1) : } Z_1 = a_2 + b_4X_1 + e_1$$

$$e.\text{absolute1} = a_3 - b_5Y$$

$$\text{Persamaan (2) : } Z_2 = a_4 + b_6X_2 + e_2$$

$$e.\text{absolute2} = a_5 - b_7Y$$

Persamaan regresi diatas menggambarkan apakah variabel Sanksi Perpajakan (Z) merupakan variabel moderasi atau bukan variabel moderasi dan ini ditunjukan dengan nilai koefisien Kepatuhan Wajib Pajak (Y) signifikan < 0,05 dan negative hasilnya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Manfaat NPWP berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Binjai .
2. Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Binjai.
3. Secara simultan Manfaat NPWP dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Binjai.
4. Sanksi perpajakan tidak memperkuat pengaruh Manfaat NPWP dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Binjai.
5. Sanksi perpajakan tidak memperkuat pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Binjai.

5.1 Saran

Saran yang dapat disampaikan peneliti ialah :


1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

Saran yang diberikan kepada KPP Pratama Binjai dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan memberikan lebih banyak manfaat atas kepemilikan NPWP, dan memberikan sanksi perpajakan secara tegas kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Juga harus meningkatkan bimbingan atau penyuluhan tentang perpajakan kepada masyarakat agar wajib pajak khususnya dapat terus aktif untuk mempelajari peraturan perpajakan agar

pemahaman mengenai aspek aspek dalam bidang perpajakan semakin meningkat demi terwujudnya pelaksanaan *self assessment system* yang lebih baik.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak sample penelitian yaitu menambah responden yang berstatus sebagai wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak minimal 3 tahun dan peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lain sebagai variabel independen seperti : tarif pajak, motivasi membayar pajak, penghasilan tetap, probabilitas dilakukannya audit dan penalty rate.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai didirikan pada tanggal 1 April 1994, berdasarkan Keputusan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dengan wilayah kerja sebagai berikut :

- 1) Kota Binjai
 - a. Kec. Binjai Timur
 - b. Kec. Binjai Kota
 - c. Kec. Binjai Utara
 - d. Kec. Binjai Barat
 - e. Kec. Binjai Selatan
- 2) Kabupaten Langkat
 - a. Kec. Pangkalan Susu
 - b. Kec. Gebang
 - c. Kec. Hinai
 - d. Kec. Secanggang
 - e. Kec. Sawit seberang
 - f. Kec. Babalan
 - g. Kec. Sei Lapan

- h. Kec. Stabat
- i. Kec. Sirapit
- j. Kec. Binjai
- k. Kec. Besitang
- l. Kec. Tanjung Pura
- m. Kec. Wampu
- n. Kec. Pematang Jaya
- o. Kec. Brandan Barat
- p. Kec. Kuala
- q. Kec. Selesai
- r. Kec. Bahorok
- s. Kec. Kutambaru
- t. Kec. Padang Tualang
- u. Kec. Sei Bingai
- v. Kec. Batang Serangan
- w. Kec. Salapian

4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Binjai

Adapun Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, yaitu :

1. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

“ Menjadi Kantor Pelayanan penghimpun pajak Negara terbaik di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I”.

2. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

- a. Bekerja dengan menjunjung tinggi nilai- nilai Kementerian Keuangan.
- b. Menyelesaikan Fungsi Administrasi Perpajakan dengan menerapkan Undang – Undang Perpajakan secara adil.
- c. Memberikan pelayanan perpajakan terbaik bagi masyarakat khususnya di wilayah Kota Binjai dan Kabupaten Langka

4.1.3 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Binjai

1. Tugas KPP Pratama Binjai

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPn BM, PBB dan Pajak Tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

2. Fungsi KPP Pratama Binjai

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki fungsi:

- a. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan,
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d. Penyuluhan Perpajakan

- e. Pelaksanaan Registrasi Wajib Pajak
- f. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- g. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
- h. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- i. Pelaksanaan Konsultasi Perpajakan
- j. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi;
- k. Pembetulan ketetapan pajak
- l. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak


4.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Binjai

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah:

- a. Subbagian Umum memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.
- c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

- d. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
- e. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan
- f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan pada seksi ekstensifikasi dan penyuluhan, yaitu:
 - 1) Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi Ekstensifikasi perpajakan;
 - 2) Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor;
 - 3) Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan;
 - 4) Penerbitan surat himbauan untuk ber-NPWP;
 - 5) Pencarian data dari pihak ketiga dalam rangka pembentukan/pemutakhiran bank data perpajakan;
 - 6) Pencarian data potensi perpajakan dalam rangka pembuatan monografi fiskal;
 - 7) Pelaksanaan penilaian individual objek pajak;
 - 8) Penyelesaian mutasi seluruhnya objek dan subjek pajak PBB;
 - 9) Penyelesaian permohonan penundaan pengembalian SPOP.

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI**



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Binjai

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1 Gambaran Umum Obyek penelitian

a. Identitas Responden

Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan membayarkan pajaknya di KPP Pratama Binjai. Berdasarkan waktu yang telah ditetapkan, penyebaran dilakukan pada tanggal 10 Juli hingga tanggal 18 Juli 2019. Peneliti berhasil menyebarkan kuesioner sebanyak 100 kuesioner.

4.2.2 Hasil Perhitungan Kuesioner

a. Manfaat NPWP (X1)

Tabel IV.1
Jawaban Responden Mengenai Manfaat NPWP (X1)

1	NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak (P1)					
Jawaban Responden	SS	S	N	TS	STS	TOTAL
	52	46	2	0	0	100
2	Setiap wajib pajak memiliki NPWP (P2)					
	48	47	5	0	0	100
3	NPWP memudahkan dalam melakukan penyeteroran dan peloparan pajak (P3)					
	46	47	7	0	0	100
4	Saya akan terhindar dari tarif pajak penghasilan yang lebih tinggi (P4)					
	62	36	1	0	0	100
5	NPWP memberikan kemudahan dalam pengurusan segala jenis perpajakan (P5)					
	53	40	7	0	0	100
6	Saya dengan sukarela dan senang hati mendaftarkan NPWP jika memberikan manfaat yang signifikan (P6)					
	50	45	5	0	0	100

Hasil jawaban Kuesioner yang diperoleh dari 100 responden untuk Variabel Manfaat NPWP (X1) yaitu :

- a. Pada pertanyaan pertama, sebanyak 52 responden menyatakan sangat setuju, 46 responden menyatakan setuju, 2 responden menyatakan netral.
- b. Pada pertanyaan kedua, sebanyak 48 responden menyatakan sangat setuju, 47 responden menyatakan setuju, 5 responden menyatakan netral.
- c. Pada pertanyaan ketiga, sebanyak 46 responden menyatakan sangat setuju, 47 responden menyatakan setuju, 7 responden menyatakan netral.
- d. Pada pertanyaan keempat, sebanyak 62 responden menyatakan sangat setuju, 36 responden menyatakan setuju, 1 responden menyatakan netral.
- e. Pada pertanyaan kelima, sebanyak 53 responden menyatakan sangat setuju, 40 responden menyatakan setuju, 7 responden menyatakan netral.
- f. Pada pertanyaan keenam, sebanyak 50 responden menyatakan sangat setuju, 45 responden menyatakan setuju, 5 responden menyatakan netral.

b. Pemahaman Wajib Pajak

Tabel IV.2
Jawaban Responden Mengenai Pemahaman Wajib Pajak (X2)

1	Saya memahami sistem perpajakan yang ada di Indonesia adalah <i>sel assessment system</i> (menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang sendiri) (P1)					
Jawaban Responden	SS	S	N	TS	STS	TOTAL
	35	64	1	0	0	100
2	Saya melakukan perhitungan, menyetor dan melaporkan pajak terutang sendiri (P2)					
	32	56	12	0	0	100
3	Saya mengetahui sumber penerimaan terbesar Negara berasal dari pajak (P3)					
	37	54	9	0	0	100
4	Pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan nasional (P4)					
	37	52	11	0	0	100

Hasil jawaban Kuesioner yang diperoleh dari 100 responden untuk Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X2) yaitu :

- a. Pada pertanyaan pertama, sebanyak 35 responden menyatakan sangat setuju, 64 responden menyatakan setuju, 1 responden menyatakan netral.
- b. Pada pertanyaan kedua, sebanyak 32 responden menyatakan sangat setuju, 56 responden menyatakan setuju, 12 responden menyatakan netral.
- c. Pada pertanyaan ketiga, sebanyak 37 responden menyatakan sangat setuju, 54 responden menyatakan setuju, 9 responden menyatakan netral.
- d. Pada pertanyaan keempat, sebanyak 37 responden menyatakan sangat setuju, 52 responden menyatakan setuju, 11 responden menyatakan netral.

c. Sanksi Perpajakan (Z)

Tabel IV.3
Jawaban Responden Mengenai Sanksi Perpajakan (Z)

1	Wajib pajak perlu memahami dengan baik tentang sanksi perpajakan (P1)					
Jawaban Responden	SS	S	N	TS	STS	TOTAL
	28	69	3	0	0	100
2	Jika saya selalu terlambat membayar pajak maka akan dikenakan sanksi administrasi (P2)					
	19	57	21	3	0	100
3	Menurut saya sanksi perpajakan yang berlaku saat ini dapat membuat jera para pelanggar peraturan perpajakan (P3)					
	23	56	21	0	0	100
4	Sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (P4)					
	24	56	19	1	0	100

Hasil jawaban Kuesioner yang diperoleh dari 100 responden untuk Variabel Sanksi Perpajakan (Z) yaitu :

- a. Pada pertanyaan pertama, sebanyak 28 responden menyatakan sangat setuju, 69 responden menyatakan setuju dan 3 responden menyatakan netral.
- b. Pada pertanyaan kedua, sebanyak 19 responden menyatakan sangat setuju, 57 responden menyatakan setuju, 21 responden menyatakan netral dan 3 responden menyatakan tidak setuju.
- c. Pada pertanyaan ketiga, sebanyak 23 responden menyatakan sangat setuju, 56 responden menyatakan setuju dan 21 responden menyatakan netral.

- d. Pada pertanyaan keempat, sebanyak 24 responden menyatakan sangat setuju, 56 responden menyatakan setuju, 19 responden menyatakan netral dan 1 responden menyatakan tidak setuju.

d. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel IV.4
Jawaban Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

1	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban sebagai warga Negara yang baik (P1)					
Jawaban Responden	SS	S	N	TS	STS	TOTAL
	41	56	3	0	0	100
2	Saya sudah mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar (P2)					
	35	53	12	0	0	100
3	Saya menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu dan tidak terlambat (P3)					
	39	54	7	0	0	100
4	Saya tidak memiliki tunggakan pajak (P4)					
	32	60	8	0	0	100
5	Saya belum pernah mendapatkan sanksi perpajakan (P5)					
	38	52	10	0	0	100
6	Apabila ada denda dari keterlambatan pembayaran, saya bersedia dengan tulus membayar denda atas kesalahan saya tersebut (P6)					
	29	58	13	0	0	100

Hasil jawaban Kuesioner yang diperoleh dari 100 responden untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yaitu :

- a. Pada pertanyaan pertama, sebanyak 41 responden menyatakan sangat setuju, 56 responden menyatakan setuju dan 3 responden menyatakan netral.
- b. Pada pertanyaan kedua, sebanyak 35 responden menyatakan sangat setuju, 53 responden menyatakan setuju dan 12 responden menyatakan netral.
- c. Pada pertanyaan ketiga, sebanyak 39 responden menyatakan sangat setuju, 54 responden menyatakan setuju dan 7 responden menyatakan netral.
- d. Pada pertanyaan keempat, sebanyak 32 responden menyatakan sangat setuju, 60 responden menyatakan setuju dan 8 responden menyatakan netral.
- e. Pada pertanyaan kelima, sebanyak 38 responden menyatakan sangat setuju, 52 responden menyatakan setuju dan 10 responden menyatakan netral.
- f. Pada pertanyaan keenam, sebanyak 29 responden menyatakan sangat setuju, 58 responden menyatakan setuju dan 13 responden menyatakan netral.

4.2.3 Uji Validitas dan reliabilitas

4.2.3.1 Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas kuesioner variabel Manfaat NPWP (X_1) di simpulkan bahwa dari 6 item pertanyaan yang di uji coba, semua item pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid sebab setelah data di olah semua item pertanyaan memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dengan demikian maka semua item pernyataan akan digunakan untuk proses pengambilan data pada penelitian. Berikut akan di sajikan tabel hasil perhitungan uji validitas Manfaat NPWP (X_1).

Tabel IV.5
Uji Validitas Manfaat NPWP (X_1)

No. Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,742	0,166	Valid
2	0,692	0,166	Valid
3	0,717	0,166	Valid
4	0,703	0,166	Valid
5	0,709	0,166	Valid
6	0,686	0,166	Valid

Sumber :Hasil pengolahan data dengan menggunakan IBM SPSS 21

Berdasarkan hasil uji validitas kuesioner variabel Pemahaman Wajib Pajak (X_2) di simpulkan bahwa dari 4 item pertanyaan yang di uji coba, semua item pertanyaan dalam angket dinyatakan valid sebab setelah data di olah semua item pertanyaan memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dengan demikian maka semua item pertanyaan akan digunakan untuk proses pengambilan data pada penelitian. Berikut akan di sajikan tabel hasil perhitungan uji validitas Pemahaman Wajib Pajak (X_2).

Tabel IV.6
Uji Validitas Pemahaman Wajib Pajak (X₂)

No. Item	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
1	0,699	0,166	Valid
2	0,728	0,166	Valid
3	0,684	0,166	Valid
4	0,759	0,166	Valid

Sumber :Hasil pengolahan data dengan menggunakan IBM SPSS 21

Berdasarkan hasil uji validitas kuesioner variabel Sanksi Perpajakan (Z) di simpulkan bahwa dari 4 item angket yang di uji coba, semua item pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid sebab setelah data di olah semua item pertanyaan memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dengan demikian maka semua item pertanyaan akan digunakan untuk proses pengambilan data pada penelitian. Berikut akan di sajikan tabel hasil perhitungan uji validitas Sanksi Perpajakan (Z).

Tabel IV.7
Uji Validitas Sanksi Perpajakan (Z)

No. Item	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
1	0,620	0,166	Valid
2	0,791	0,166	Valid
3	0,862	0,166	Valid
4	0,789	0,166	Valid

Sumber :Hasil pengolahan data dengan menggunakan IBM SPSS 21

Berdasarkan hasil uji validitas kuesioner variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di simpulkan bahwa dari 6 item pertanyaan yang di uji coba, semua item pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid sebab setelah data di olah semua item pertanyaan memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dengan demikian maka semua item pertanyaan akan digunakan untuk proses pengambilan data pada penelitian.

Berikut akan di sajikan tabel hasil perhitungan uji validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Tabel IV.8
Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No. Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,565	0,166	Valid
2	0,778	0,166	Valid
3	0,626	0,166	Valid
4	0,687	0,166	Valid
5	0,698	0,166	Valid
6	0,708	0,166	Valid

Sumber : Hasil pengolahan data dengan menggunakan IBM SPSS 21

4.2.3.2 Uji Reliabilitas

Berdasarkan uji reliabilitas dengan menggunakan rumus *Cronbach's Alpha* dari 6 item angket yang valid, maka dihasilkan uji reliabilitas Manfaat NPWP (X_1) pada tabel berikut ini :

Tabel IV. 9
Uji Reliabilitas Manfaat NPWP (X_1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.799	6

Sumber : Pengolahan data dengan Program IBM SPSS 21

Dari hasil pengujian reliabilitas pada tabel IV.9 dapat dilihat bahwa, pada kuesioner Manfaat NPWP (X_1) melalui rumus *cronbach's Alpha* diperoleh nilai sebesar 0,799. Apabila koefisien *alpha cronbach's* yang didapat (α) > 60% (0,60) maka dinyatakan reliabel. Angka ini menunjukkan bahwa angket terbukti reliabel sebab nilai koefisien mencapai nilai (0,6).

Berdasarkan uji reliabilitas dengan menggunakan rumus *Cronbach's Alpha* dari 4 item pertanyaan yang valid, maka dihasilkan uji reliabilitas Pemahaman Wajib Pajak (X_2) pada tabel berikut ini :

Tabel IV. 10
Uji Reliabilitas Pemahaman Wajib Pajak (X_2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.683	4

Sumber : pengolahan data dengan menggunakan IBM SPSS 21

Dari hasil pengujian reliabilitas pada tabel IV.10 dapat dilihat bahwa, pada angket Pemahaman Wajib Pajak (X_2) melalui rumus *cronbach's Alpha* diperoleh nilai sebesar 0,683. Apabila koefisien *alpha cronbach's* yang didapat (α) > 60% (0,60) maka dinyatakan reliabel. Angka ini menunjukkan bahwa angket terbukti reliabel sebab nilai koefisien mencapai nilai 0,6.

Berdasarkan uji reliabilitas dengan menggunakan rumus *Cronbach's Alpha* dari 4 item pertanyaan yang valid, maka dihasilkan uji reliabilitas Sanksi Perpajakan (Z) pada tabel berikut ini :

Tabel IV. 11
Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan (Z)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.770	4

Sumber : pengolahan data dengan menggunakan IBM SPSS 21

Dari hasil pengujian reliabilitas pada tabel IV.11 dapat dilihat bahwa, pada kuesioner Sanksi perpajakan (Z) melalui rumus *cronbach's Alpha* diperoleh nilai sebesar 0,770. Apabila koefisien *alpha cronbach's* yang didapat

(α) > 60% (0,60) maka dinyatakan reliabel. Angka ini menunjukkan bahwa angket terbukti reliabel sebab nilai koefisien mencapai nilai 0,6.

Tabel IV. 12
Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.767	6

Sumber : pengolahan data dengan menggunakan IBM SPSS 21

Dari hasil pengujian reliabilitas pada tabel IV.12 dapat dilihat bahwa, pada pertanyaan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) melalui rumus *cronbach's Alpha* diperoleh nilai sebesar 0,767. Apabila koefisien *alpha cronbach's* yang didapat 0,6 maka dinyatakan reliabel. Angka ini menunjukkan bahwa angket terbukti reliabel sebab nilai koefisien mencapai nilai 0,6.

4.2.4 Uji Asumsi Klasik

4.2.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk menentukan apakah data yang telah di kumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan One Sample Kormogrov-Smirnov Test. Dasar pengambilan keputusan dilihat dari nilai sig. Unstandardized Residual yang dihasilkan. Jika nilai sig > 5%, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, dan jika nilai sig < 5%, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar tidak normal (Ghozali, 2011).

Tabel IV. 13

Uji Normalitas dengan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.28522963
	Absolute	.075
Most Extreme Differences	Positive	.058
	Negative	-.075
Kolmogorov-Smirnov Z		.753
Asymp. Sig. (2-tailed)		.622


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data diolah SPSS 21.0, 2019

Berdasarkan hasil tabel IV. diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar $0,622 > 0,05$ dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogorov-Smirnov, dapat disimpulkan bahwa data berasumsi normal. Sehingga asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

Hasil distribusi normal juga dapat dilihat dari grafik P-Plot. Jika titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka data tersebut dikatakan berdistribusi normal sebagaimana gambar berikut ini :



Gambar IV.2 Normal P-P Plot

Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh berdistribusi normal.

4.2.4.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantar variabel independen (Ghozali, 2011). Melalui program SPSS *for windows* versi 21 dengan ketentuan berikut:

1. Jika nilai Tolerance $> 0,01$, maka tidak terjadi multikolonieritas.
2. Jika nilai Tolerance $< 0,01$, maka terjadi multikolonieritas.
3. Jika nilai VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolonieritas.
4. Jika nilai VIF > 10 , maka terjadi multikolonieritas.

Tabel IV.14
Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Manfaat NPWP	1.000	1.000
Pemahaman Wajib Pajak	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah SPSS 21.0, 2019


Berdasarkan tabel IV. maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terjadi gejala multikolonieritas. Dibuktikan dengan bahwa nilai tolerance untuk setiap variabel lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Nilai tolerance lebih besar dari 0,01 yaitu Manfaat NPWP (1,000) dan Pemahaman Wajib Pajak (1,000). Nilai VIF lebih kecil dari 10 yaitu nilai VIF Manfaat NPWP (1,000) dan Pemahaman Wajib Pajak (1,000) .

4.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance cari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas itu dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi dengan residualnya. Dasar analisis uji heteroskedastisitas:

- Jika ada pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar IV.3
Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot



Sumber: Data diolah SPSS 21.0,2019

Dari gambar IV.3 bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu, titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4.2.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda sebenarnya sama dengan analisis regresi linear sederhana, hanya saja variabel bebasnya lebih dari satu buah. Persamaan umumnya adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

B₁X₁ = Koefisien manfaat NPWP

B₂X₂ = Koefisien pemahaman wajib pajak

e = Error

Tabel IV. 15
Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.729	3.566		2.728	.008
	Manfaat NPWP	.391	.100	.361	3.921	.000
	Pemahaman Wajib Pajak	.314	.134	.216	2.347	.021

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah SPSS 21.0, 2019

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 21 pada tabel diatas diperoleh koefisien regresi berganda untuk $X_1 = 0,391$ dan $X_2 = 0,314$, sedangkan konstanta regresi adalah 9,729 sehingga persamaan regresi linier berganda adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 9,729 + 0,391\text{Manfaat NPWP} + 0,314\text{Pemahaman Wajib Pajak}$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Koefisien konstanta sebesar 9,729 Menyatakan bahwa jika nilai Manfaat NPWP (X_1), Pemahaman Wajib Pajak (X_2) dianggap konstan atau bernilai 0, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 9,729.
- b. Koefisien regresi variabel Manfaat NPWP (X_1) sebesar 0,391, Hal ini menggambarkan jika Manfaat NPWP mengalami kenaikan 1% dengan asumsi variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,391.

- c. Koefisien regresi variabel Pemahaman Wajib Pajak (X2) sebesar 0,314, Hal ini menggambarkan jika Pemahaman Wajib Pajak mengalami kenaikan 1% dengan asumsi Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,314.

4.2.6 Uji Hipotesis

4.2.6.1 Uji t (Parsial)

Tabel IV.16
Hasil Pengujian Parsial

Coefficients^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	9.729	3.566		2.728	.008
	Manfaat NPWP	.391	.100	.361	3.921	.000
	Pemahaman Wajib Pajak	.314	.134	.216	2.347	.021

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah SPSS 21.0, 2019

Berdasarkan tabel hasil statistic uji t diatas diketahui bahwa :

1. Manfaat NPWP berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,921 > 1,985$.

Sehingga :

H_0 = Manfaat NPWP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah ditolak dan

H_a = Manfaat NPWP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah diterima,

2. Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikan $0,021 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,347 > 1,985$ sehingga :

H_02 = Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah ditolak dan

H_a2 = Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah diterima

4.2.6.2 Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel independen secara bersama-sama. Apabila hasil penelitian menunjukkan :

1. Nilai signifikan $F_h \leq \alpha$ (0,05) berarti bahwa variabel Manfaat NPWP, Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Nilai signifikan $F_h > \alpha$ (0,05) berarti bahwa variabel Manfaat NPWP, Pemahaman Wajib dan Sanksi perpajakan secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel IV. 17
Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	110.385	2	55.192	10.355	.000 ^b
	Residual	517.005	97	5.330		
	Total	627.390	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Wajib Pajak, Manfaat NPWP

Sumber: Data diolah SPSS 21.0, 2019

Berdasarkan tabel hasil statistic uji F diatas diketahui bahwa, pengaruh Manfaat NPWP dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikan $0,000 < 0,005$ dan $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ ($10,355 > 2,70$). Sehingga :

H_03 = Secara simultan manfaat NPWP dan pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah ditolak dan

H_a3 = Secara simultan manfaat NPWP dan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah diterima.

4.2.6.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel IV. 18
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.569 ^a	.446	.429	2.309

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Wajib Pajak, Manfaat NPWP

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah SPSS 21.0, 2019

Berdasarkan hasil pada tabel IV.10 Adjusted R Square dari model regresi diperoleh sebesar 0,429 atau 42,9%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Manfaat NPWP (X1) dan Pemahaman Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak (Y) sebesar 42,9%. Sisanya sebesar 57,1 (100% - 42,9%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

4.2.6.4 Uji Residual *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Pengujian dengan variabel moderasi dengan uji residual bertujuan untuk mengetahui pengaruh deviasi (penyimpangan) dari suatu model yaitu apakah Sanksi Perpajakan (Z) dapat memperkuat atau memperlemah hubungan Manfaat NPWP (X_1) dan Pemahaman Wajib Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial.

Adapun hasil dari *Moderating Regression Analysis* (MRA) Uji Residual bentuk persamaan pertama sebagai berikut :

$$\text{Persamaan (1) : } Z_1 = a_2 + b_4X_1 + e_1$$

$$e.\text{absolute1} = a_3 - b_5Y$$

Tabel IV. 19
Hasil Uji Residual Persamaan Pertama

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.813	1.109		2.536	.013

Kepatuhan Wajib Pajak	-.049	.043	-.114	-	.258
				1.138	

a. Dependent Variable: abs1

Sumber: Data diolah SPSS 21.0, 2019

Dari hasil uji residual persamaan pertama dapat disimpulkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak tidak signifikan ($\text{sig} > 0,05$) yaitu 0,258 meskipun pada nilai koefisien parameternya negatif yaitu (-0,049) sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Sanksi Perpajakan bukan merupakan Variabel moderasi, Hal ini berarti Sanksi Perpajakan tidak memperkuat pengaruh Manfaat NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

sedangkan hasil uji residual pada persamaan kedua :

$$\text{Persamaan (2) : } Z_2 = a_4 + b_6 X_2 + e_2$$

$$e.\text{absolute2} = a_5 - b_7 Y$$

Tabel IV. 20
Hasil Uji Residual Persamaan Kedua

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.999	1.119		2.680	.009
1 Kepatuhan Wajib Pajak	-.057	.043	-.131	-	.195
				1.304	

a. Dependent Variable: abs2

Sumber: Data diolah SPSS 21.0, 2019

Dari hasil uji residual persamaan kedua dapat disimpulkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak tidak signifikan ($\text{sig} > 0,05$) yaitu 0,195 meskipun pada

nilai koefisien parameternya negatif yaitu (-0,057) sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Sanksi Perpajakan bukan merupakan Variabel moderasi. Hal ini berarti, Sanksi Perpajakan tidak memperkuat pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh Manfaat NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa manfaat NPWP berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu bahwa pengaruh Manfaat NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan t hitung $>$ t tabel ($3,921 > 1,985$) dan signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Maka hal ini menunjukkan secara parsial variabel Manfaat NPWP berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai konstanta sebesar 9,729 menunjukkan bahwa jika variabel Manfaat NPWP dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 9,729. Nilai koefisien regresi sebesar 0,391 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin Manfaat NPWP akan menaikkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,391 dan

ini menyebabkan hubungan positif antar variabel Manfaat NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien regresi tersebut menunjukkan hubungan yang positif dan searah antara Manfaat NPWP dan Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya setiap bertambahnya Manfaat NPWP dari seorang Wajib Pajak Orang Pribadi, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Manfaat NPWP juga akan meningkat atau dengan kata lain semakin tinggi Manfaat NPWP semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Manfaat NPWP adalah kegunaan yang diperoleh Wajib Pajak atas kepemilikan NPWP. Manfaat NPWP antara lain yaitu Wajib Pajak dapat membayar dan melaporkan pajak dengan tertib. Semakin banyak manfaat yang diperoleh Wajib Pajak atas kepemilikan NPWP, maka Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Binjai juga akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pemikiran yang positif bahwa Manfaat NPWP merupakan kegunaan yang diperoleh Wajib Pajak atas kepemilikan NPWP.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya mengenai manfaat yang dapat diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Anggraeni (2017) yang menunjukkan bahwa variabel Kemanfaatan NPWP memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa Kemanfaatan NPWP merupakan salah satu faktor penentu seberapa siap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban Perpajakannya. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima manfaat dari NPWP tersebut akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban Perpajakannya.

4.3.2 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel ($2,347 > 1,985$) pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu, nilai signifikansi variabel Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi lebih kecil daripada nilai signifikansi $\alpha = 5\%$ ($0,021 < 0,05$) yang menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Nilai konstanta sebesar 9,729 menunjukkan bahwa jika variabel Pemahaman Wajib Pajak dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 9,729. Nilai koefisien regresi sebesar 0,314 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin Pemahaman Wajib Pajak akan menaikkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,314 dan ini menyebabkan hubungan positif antar variabel Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien regresi tersebut menunjukkan hubungan yang positif dan searah antara Pemahaman Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Artinya setiap bertambahnya Pemahaman Wajib Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pemahaman Wajib Pajak juga akan meningkat atau dengan kata lain semakin tinggi Pemahaman Wajib Pajak semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pemahaman Wajib Pajak.

Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dengan teori atribusi dan teori pembelajaran sosial. Dalam teori

atribusi, pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pemahaman wajib pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman wajib pajak tinggi akan membuat wajib pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar dengan mengamati wajib pajak lain dan mengalami langsung bagaimana peran pemahaman yang dimiliki wajib pajak tentang peraturan perpajakan dalam membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga menjadi lebih mudah. Pengamatan dan pengalaman langsung tersebut menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menilai pemahaman tentang peraturan perpajakan dan memilih berperilaku patuh atau tidak. Hasil statistik deskriptif pemahaman wajib pajak menunjukkan bahwa jawaban sebagian besar responden adalah cukup paham. Hal ini berarti pemahaman WP OP yang melakukan usaha di Kabupaten Tegal mengenai peraturan perpajakan dapat dikatakan cukup paham.

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Siti Masruroh & Zulaikha (2013) yang menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Wajib Pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ketika seorang Wajib Pajak memahami Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan maka dapat pula memahami peraturan Perpajakan. Pemahaman mengenai Perpajakan antara lain Wajib Pajak mengetahui ketentuan terkait kewajiban Perpajakan yang berlaku, mengetahui peraturan-peraturan mengenai batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), mengetahui fungsi Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas Wajib Pajak dan tiap Wajib Pajak harus memilikinya, memahami sistem Perpajakan yang digunakan (menghitung, membayar, dan melapor sendiri), serta mengetahui fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah. Hal tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap Peraturan Perpajakan. Semakin tinggi pemahaman peraturan Perpajakan seseorang terhadap peraturan Perpajakan akan semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

4.3.3 Pengaruh Manfaat NPWP dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan Manfaat NPWP dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,391 dan 0,314. Nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel ($10,355 > 2,70$) pada tingkat signifikan 5%. Selain itu, nilai signifikansi Kemanfaatan NPWP dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi lebih kecil daripada nilai signifikansi $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,05$) yang menunjukkan bahwa variabel Manfaat NPWP dan Pemahaman Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Nilai koefisiensi determinasi ganda (adjusted R²) sebesar 0,429 yang berarti bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi secara bersamaan oleh variabel Manfaat NPWP dan Pemahaman Wajib sebesar 42,9%. Sedangkan sisanya 57,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

4.3.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan memoderasi hubungan Manfaat NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh dalam memperkuat hubungan Manfaat NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji residual dapat disimpulkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak tidak signifikan ($\text{sig} > 0,05$) yaitu 0,258 meskipun pada nilai koefisien parameternya negatif yaitu (-0,049) sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Sanksi Perpajakan bukan merupakan Variabel moderasi, Hal ini berarti Sanksi Perpajakan tidak memperkuat pengaruh Manfaat NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil penelitian ini ternyata tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2010), dan Arum (2012) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dengan teori atribusi dan teori pembelajaran sosial. Dalam teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal karena berasal dari luar wajib pajak atau akibat dari paksaan situasi. Persepsi wajib pajak tentang pemberian sanksi akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dalam teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar dengan mengamati wajib pajak lain dan mengalami langsung pemberian sanksi yang dikenakan aparat pajak kepada wajib pajak apabila melanggar norma perpajakan.

Pengamatan dan pengalaman langsung tersebut menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menilai pemberian sanksi dan memilih berperilaku patuh atau tidak. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Binjai tidak mempengaruhi jika adanya sanksi yang diberikan ketika seorang Wajib Pajak tidak memanfaatkan NPWP sepenuhnya.

4.3.5 Pengaruh Sanksi Perpajakan memoderasi hubungan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh dalam memperkuat hubungan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji residual persamaan kedua dapat disimpulkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak tidak signifikan ($\text{sig} > 0,05$) yaitu 0,195 meskipun pada nilai koefisien parameternya negatif yaitu (-0,057) sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Sanksi Perpajakan bukan merupakan Variabel moderasi. Hal ini berarti, Sanksi Perpajakan tidak memperkuat pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sanksi perpajakan merupakan akibat yang diberikan oleh Kantor pajak kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. dalam hal ini sanksi perpajakan diberikan wajib pajak tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini dikarenakan maraknya wajib pajak yang menggelapkan pajak. Selanjutnya sanksi pajak yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar tidak membuat wajib pajak menjadi jera untuk tidak mengulanginya lagi. Hal ini terjadi karena sanksi perpajakan hanya legalitas dalam peraturan, untuk tindakan atas pelanggaran tersebut belum

ditindak secara tegas oleh aparat pemerintah. Fenomena itulah yang membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi perpajakan hanya sebatas peraturan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Manfaat NPWP berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Binjai .
2. Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Binjai.
3. Secara simultan Manfaat NPWP dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Binjai.
4. Sanksi perpajakan tidak memperkuat pengaruh Manfaat NPWP dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Binjai.
5. Sanksi perpajakan tidak memperkuat pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Binjai.

5.1 Saran

Saran yang dapat disampaikan peneliti ialah :


1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

Saran yang diberikan kepada KPP Pratama Binjai dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan memberikan lebih banyak manfaat atas kepemilikan NPWP, dan memberikan sanksi perpajakan secara tegas kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Juga harus meningkatkan bimbingan atau penyuluhan tentang perpajakan kepada masyarakat agar wajib pajak khususnya dapat terus aktif untuk mempelajari peraturan perpajakan agar

pemahaman mengenai aspek aspek dalam bidang perpajakan semakin meningkat demi terwujudnya pelaksanaan *self assessment system* yang lebih baik.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak sample penelitian yaitu menambah responden yang berstatus sebagai wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak minimal 3 tahun dan peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lain sebagai variabel independen seperti : tarif pajak, motivasi membayar pajak, penghasilan tetap, probabilitas dilakukannya audit dan penalty rate.



DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, M. G. and A. Sandmo. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3/4) pp.323-338.
- Arum, HarjantiPuspa. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Skripsi, Fakultas Ekonomik dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Brotodiharjo, R. Santoso, “*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*”. PT. Refika Aditama, Bandung, 2009
- Djoko Muljono (2010). *Hukum Pajak, Jakarta : Andi Publisher*
- Ghozali, Imam. 2009. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS.Cetakanke IV*.Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi IX* Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Program Studi Akuntansi, Universitas Stikubank, Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol. 3, No. 1, Hal: 126–142*
- Heny Triastuti Kurnia Ningsih, Sri Rahayu. 2016. *Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Kota*. Syariah Paper Accounting FEB, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Jatmiko Nugroho Agus (2006) . *Pelaksanaan sanksi denda, Pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang*. Strata-2,Fakultas Ekonomi,Universitas Diponegoro, Semarang.

- Karsimiati (2009). *Pengaruh pelayanan fiskus, sanksi denda dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi X Padang.
- Masruroh, Siti dan Zulaikha. 2013. *Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal*. Jurnal. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Muliari, Ni Ketut dan Ery Setiawan. 2010. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Jurnal Akuntansi & Bisnis, Vol. 6, No.1, Hal: 1-23.
- Mustikasari, Elia. 2007. *Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*. *Simposium Nasional Akuntansi x*, Makassar.
- Nugroho, Rahman Adi. 2012. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu)*. Diponegoro Journal Of Accounting, Vol. 1, No. 2, Hal: 1-11.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 *Tentang Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 *Tentang Kewajiban Mendaftar dan Mendapatkan NPWP*.
- Priantara, Diaz. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil dan Mikro Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi*. Tesis, Program Magister Akuntansi, Universitas Mercu Buana.

- Putri, Wike Puspasari. 2012. *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Survey Pada Wajib Pajak Pemilik UMKM Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Batu)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
- Rajif, Mohamad. 2012. *Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM Di Daerah Cirebon*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Gunadarma.
- Roscoe, J.T. (1975). *Fundamental research statistic for the behavioural sciences* (2nd) New York: Holt Rinehart & Winston
- Sani, Achmad. 2010. *Manajemen Sumber daya Manusia*. UM Pres: Malang
- Siti Kurnia Rahayu.(2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: GrahaIlmu
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet: Bandung
- Supadmi, Ni Luh. 2009. “*Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*”. *Jurnal Akuntansi dan bisnis, Universitas Udayana* Vol.4.,No.2. Hal.114.
- Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Tentang Fungsi NPWP*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Utami, Sri Rizki, Andi dan Ayu Noorida Soerono. 2012. *Pengaruh Faktor-faktor Ekternal terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Widayati dan Nurlis. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga*. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XII. Purwokerto.





LAMPIRAN

**PENGARUH MANFAAT NPWP DAN PEMAHAMAN WAJIB
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI
VARIABEL MODERASI PADA KPP
PRATAMA BINJAI**

KUESIONER PENELITIAN

A. DATA RESPONDEN

1. Nama Responden :

2. Jenis Kelamin

Laki-laki

Perempuan

3. Usia

< 30 tahun

41 - 50 tahun

31- 40 tahun

> 50 tahun

4. Pendidikan Terakhir

SMA atau kurang

Sarjana (S1)

Doktor (S3)

Diploma

Pascasarjana (S2)

Berikanlah penilaian terhadap semua pertanyaan yang diajukan dengan survey ini dengan memberikan **tanda** (✓) pada kolom yang terdapat dalam daftar pertanyaan. Pengisian kuesioner dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak minimal 3 Tahun.

Keterangan :

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

N = Netral

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

A. Manfaat NPWP (X1)

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		STS	TS	N	S	SS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NPWP berfungsi sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak.					
2.	Setiap wajib pajak memiliki NPWP.					
3.	NPWP memudahkan dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak.					
4.	Saya akan terhindar dari tarif pajak penghasilan yang lebih tinggi					
5.	NPWP memberikan kemudahan dalam pengurusan segala jenis Perpajakan.					
6.	Saya dengan sukarela dan senang hati mendaftarkan NPWP jika memberikan manfaat yang signifikan.					

B. Pemahaman Wajib Pajak (X2)

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
7.	Saya memahami sistem perpajakan yang ada di Indonesia adalah <i>self assessment system</i> (menghitung,/memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak terutang sendiri).					
8.	Saya melakukan perhitungan, menyetor dan melaporkan pajak terutang sendiri.					
9.	Saya mengetahui sumber penerimaan terbesar Negara berasal dari pajak.					
10.	Pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan nasional					

C. Sanksi Perpajakan (Z)

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
11.	Wajib pajak perlu memahami dengan baik tentang sanksi perpajakan.					
12.	Jika saya selalu terlambat membayar pajak maka akan dikenakan sanksi administrasi.					

13.	Menurut saya sanksi perpajakan yang berlaku saat ini dapat membuat jera para pelanggar peraturan perpajakan.					
14.	Sanksi perpajakan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak					

D. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
15.	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban sebagai warga Negara yang baik.					
16.	Saya sudah mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar					
17.	Saya menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu dan tidak terlambat.					
18.	Saya tidak memiliki tunggakan pajak					
19.	Saya belum pernah mendapatkan sanksi pajak.					
20.	Apabila ada denda dari keterlambatan pembayaran, saya bersedia dengan tulus membayar denda atas kesalahan saya tersebut.					

A. Uji Validitas dan Reliabilitas Data

1. Uji Validitas

a. Uji Validitas Manfaat NPWP (X1)

		Correlations						TOTAL
		Manfaat NPWP_ 1	Manfaat NPWP_ 2	Manfaat NPWP_ 3	Manfaat NPWP_ 4	Manfaat NPWP_ 5	Manfaat NPWP_ 6	MANFAAT NPWP
Manfaat NPWP_1	Pearson	1	.490**	.468**	.437**	.342**	.457**	.742**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Manfaat NPWP_2	Pearson	.490**	1	.449**	.245*	.322**	.423**	.692**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.014	.001	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Manfaat NPWP_3	Pearson	.468**	.449**	1	.459**	.435**	.206*	.717**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.040	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Manfaat NPWP_4	Pearson	.437**	.245*	.459**	1	.461**	.430**	.703**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	.000	.014	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Manfaat NPWP_5	Pearson	.342**	.322**	.435**	.461**	1	.404**	.709**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Manfaat NPWP_6	Pearson	.457**	.423**	.206*	.430**	.404**	1	.686**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.040	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL MANFAAT NPWP	Pearson	.742**	.692**	.717**	.703**	.709**	.686**	1
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

b. Uji Validitas Pemahaman Wajib Pajak (X2)

Correlations

		Pemahaman WajibPajak_ 1	Pemahaman WajibPajak_ 2	Pemahaman WajibPajak_ 3	Pemahaman WajibPajak_ 4	TOTAL PEMAHAMAN WAJIBPAJAK
Pemahaman	Pearson Correlation	1	.415**	.246*	.439**	.699**
WajibPajak_	Sig. (2-tailed)		.000	.014	.000	.000
1	N	100	100	100	100	100
Pemahaman	Pearson Correlation	.415**	1	.317**	.340**	.728**
WajibPajak_	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.001	.000
2	N	100	100	100	100	100
Pemahaman	Pearson Correlation	.246*	.317**	1	.371**	.684**
WajibPajak_	Sig. (2-tailed)	.014	.001		.000	.000
3	N	100	100	100	100	100
Pemahaman	Pearson Correlation	.439**	.340**	.371**	1	.759**
WajibPajak_	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000		.000
4	N	100	100	100	100	100
TOTALPEMA	Pearson Correlation	.699**	.728**	.684**	.759**	1
HAMAN	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
WAJIBPAJA	N	100	100	100	100	100
K						

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

c. Uji Validitas Sanksi Perpajakan (Z)

Correlations

		Sanksi Perpajakan_1	Sanksi Perpajakan_2	Sanksi Perpajakan_3	Sanksi Perpajakan_4	TOTALSANKSI PERPAJAKAN
Sanksi Perpajakan_1	Pearson Correlation	1	.261**	.474**	.314**	.620**
	Sig. (2-tailed)		.009	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100
Sanksi Perpajakan_2	Pearson Correlation	.261**	1	.593**	.494**	.791**
	Sig. (2-tailed)	.009		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Sanksi Perpajakan_3	Pearson Correlation	.474**	.593**	1	.571**	.862**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Sanksi Perpajakan_4	Pearson Correlation	.314**	.494**	.571**	1	.789**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
TOTALSANKSI PERPAJAKAN	Pearson Correlation	.620**	.791**	.862**	.789**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

d. Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Correlations

		Kepatuhan Wajib Pajak_1	Kepatuhan Wajib Pajak_2	Kepatuhan Wajib Pajak_3	Kepatuhan Wajib Pajak_4	Kepatuhan Wajib Pajak_5	Kepatuhan Wajib Pajak_6	TOTAL
Kepatuhan WajibPajak_1	Pearson Correlation	1	.369**	.169	.328**	.214*	.297**	.565**
	Sig. (2-tailed)		.000	.093	.001	.033	.003	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan WajibPajak_2	Pearson Correlation	.369**	1	.351**	.391**	.467**	.534**	.778**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan WajibPajak_3	Pearson Correlation	.169	.351**	1	.319**	.463**	.263**	.626**
	Sig. (2-tailed)	.093	.000		.001	.000	.008	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan WajibPajak_4	Pearson Correlation	.328**	.391**	.319**	1	.348**	.432**	.687**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.001		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan WajibPajak_5	Pearson Correlation	.214*	.467**	.463**	.348**	1	.316**	.698**
	Sig. (2-tailed)	.033	.000	.000	.000		.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan WajibPajak_6	Pearson Correlation	.297**	.534**	.263**	.432**	.316**	1	.708**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.008	.000	.001		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
TOTALKEPA TUHANWAJI BPAJAK	Pearson Correlation	.565**	.778**	.626**	.687**	.698**	.708**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Uji Reliabilitas

a. Uji Reliabilitas Manfaat NPWP (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.799	6

b. Uji Reliabilitas Pemahaman Wajib Pajak (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.683	4

c. Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan (Z)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.770	4

d. Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.767	6


B. Uji Asumsi Klasik


		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.28522963
	Absolute	.075
Most Extreme Differences	Positive	.058
	Negative	-.075
Kolmogorov-Smirnov Z		.753
Asymp. Sig. (2-tailed)		.622

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak






Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.971	1.811		2.745	.007
1					
Manfaat NPWP	-.100	.051	-.197	-1.984	.050
Pemahaman Wajib Pajak	-.018	.068	-.027	-.266	.790

a. Dependent Variable: abs



C. Analisis Regresi Berganda

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.569 ^a	.446	.429	2.309

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Wajib Pajak, Manfaat NPWP

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	110.385	2	55.192	10.355	.000 ^b
	Residual	517.005	97	5.330		
	Total	627.390	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Wajib Pajak, Manfaat NPWP

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.729	3.566		2.728	.008		
	Manfaat NPWP	.391	.100	.361	3.921	.000	1.000	1.000
	Pemahaman Wajib Pajak	.314	.134	.216	2.347	.021	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

D. Uji Residual *Moderated Regression* *Analisis*

Persamaan 1

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.103 ^a	.011	.001	1.910

a. Predictors: (Constant), Manfaat NPWP

b. Dependent Variable: Sanksi Perpajakan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.865	1	3.865	1.060	.306 ^b
	Residual	357.525	98	3.648		
	Total	361.390	99			


a. Dependent Variable: Sanksi Perpajakan

b. Predictors: (Constant), Manfaat NPWP

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.813	1.109		2.536	.013
	Kepatuhan Wajib Pajak	-.049	.043	-.114	-1.138	.258

a. Dependent Variable: abs1



Persamaan 2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.113 ^a	.013	.003	1.908

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Sanksi Perpajakan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.593	1	4.593	1.261	.264 ^b
	Residual	356.797	98	3.641		
	Total	361.390	99			

a. Dependent Variable: Sanksi Perpajakan

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Wajib Pajak


Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.999	1.119		2.680	.009
	Kepatuhan Wajib Pajak	-.057	.043	-.131	-1.304	.195

a. Dependent Variable: abs2

Scatterplot

Dependent Variable: abs2



DATA VARIABEL MANFAAT NPWP (X1)

Responden	Nilai Kuesioner untuk Nomor Pertanyaan						Total (Y)
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	
1	5	5	5	5	5	5	30
2	5	5	5	4	4	4	27
3	5	4	4	5	3	5	26
4	5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	4	4	28
6	4	4	3	4	4	4	23
7	4	4	5	4	5	3	25
8	5	5	4	5	5	5	29
9	5	5	5	5	5	4	29
10	4	3	4	5	4	3	23
11	4	3	4	5	4	4	24
12	5	5	4	4	4	5	27
13	5	5	5	5	5	5	30
14	5	5	5	5	5	5	30
15	4	4	4	4	5	4	25
16	5	5	5	5	5	5	30
17	4	4	4	4	3	4	23
18	5	5	5	5	5	5	30
19	5	5	5	5	5	5	30
20	5	5	5	5	5	5	30
21	5	4	5	4	4	4	26
22	4	4	4	5	5	4	26
23	5	5	4	5	4	5	28
24	3	4	4	3	3	4	21
25	5	4	4	5	5	4	27
26	4	4	4	4	4	4	24
27	4	5	5	5	5	5	29
28	5	4	4	5	5	5	28
29	4	4	5	5	5	5	28
30	4	4	3	4	4	4	23
31	4	4	4	4	4	4	24
32	5	5	4	4	5	5	28
33	5	4	5	5	5	5	29
34	4	4	4	5	5	5	27
35	5	5	4	4	4	4	26
36	5	5	5	5	5	5	30
37	5	5	5	5	5	5	30
38	5	5	5	5	5	5	30

39	5	5	5	5	4	4	28
40	4	4	3	4	4	4	23
41	4	5	5	4	4	3	25
42	5	4	4	4	5	5	27
43	5	4	5	5	5	5	29
44	5	5	5	5	5	5	30
45	5	5	5	5	5	5	30
46	4	5	5	4	5	4	27
47	4	5	4	5	4	4	26
48	4	5	4	5	5	5	28
49	4	5	5	5	4	5	28
50	4	4	4	5	4	4	25
51	4	4	4	4	3	4	23
52	5	4	5	5	4	4	27
53	5	4	4	5	3	5	26
54	5	5	5	5	5	5	30
55	5	5	5	5	4	4	28
56	4	4	3	4	4	4	23
57	4	4	5	4	5	3	25
58	5	5	5	5	5	5	30
59	5	5	5	5	5	4	29
60	4	4	4	4	3	4	23
61	4	4	4	4	4	4	24
62	5	5	4	4	4	5	27
63	4	4	4	5	5	4	26
64	5	5	4	4	5	5	28
65	4	4	4	4	5	4	25
66	5	4	5	5	4	4	27
67	4	3	3	4	4	5	23
68	5	5	5	5	5	5	30
69	5	5	5	5	5	5	30
70	4	5	4	5	4	5	27
71	5	4	5	4	4	4	26
72	4	4	4	5	5	4	26
73	5	5	4	4	5	5	28
74	3	4	4	3	3	4	21
75	5	4	4	5	5	4	27
76	4	4	4	4	4	4	24
77	4	5	5	5	5	5	29
78	5	4	4	5	5	5	28
79	4	4	5	5	5	5	28
80	4	4	3	4	4	4	23
81	4	3	4	5	4	4	24

82	4	4	4	4	4	4	24
83	5	4	5	5	5	5	29
84	4	4	4	5	5	5	27
85	5	5	4	4	4	4	26
86	5	5	5	5	5	5	30
87	5	5	5	5	5	5	30
88	5	5	5	5	5	5	30
89	5	5	5	5	4	4	28
90	4	4	3	4	4	4	23
91	4	4	5	4	5	3	25
92	5	5	4	4	4	5	27
93	5	4	5	5	5	5	29
94	4	3	4	4	4	4	23
95	4	4	4	4	4	4	24
96	4	5	4	4	5	5	27
97	4	5	4	5	4	4	26
98	4	5	4	5	5	5	28
99	4	4	5	5	5	5	28
100	4	4	4	5	4	4	25

DATA VARIABEL PEMAHAMAN WAJIB PAJAK (X2)

Responden	Nilai Kuesioner untuk Nomor Pertanyaan				Total (Y)
	X1	X2	X3	X4	
1	5	5	5	5	20
2	5	4	4	3	16
3	4	4	4	3	15
4	4	5	4	4	17
5	5	5	4	5	19
6	5	5	4	5	19
7	5	4	4	4	17
8	5	5	5	5	20
9	4	4	4	4	16
10	5	5	5	5	20
11	4	4	5	5	18
12	4	5	5	5	19
13	4	3	4	4	15
14	4	4	4	4	16
15	4	4	4	4	16
16	4	3	4	4	15
17	4	3	4	4	15
18	4	3	4	5	16

19	4	5	4	4	17
20	5	4	3	4	16
21	4	5	5	4	18
22	5	4	4	5	18
23	4	3	4	4	15
24	5	4	5	4	18
25	4	4	3	4	15
26	4	4	4	3	15
27	4	4	4	3	15
28	4	5	4	4	17
29	5	5	4	5	19
30	5	5	4	5	19
31	4	4	3	3	14
32	4	4	5	5	18
33	4	4	4	4	16
34	5	5	5	5	20
35	4	4	5	5	18
36	4	5	5	5	19
37	5	5	5	5	20
38	4	4	4	4	16
39	5	4	4	4	17
40	4	4	4	5	17
41	4	3	4	4	15
42	4	3	4	4	15
43	3	4	3	4	14
44	4	4	3	4	15
45	5	4	4	5	18
46	4	5	5	4	18
47	5	5	4	4	18
48	4	4	5	5	18
49	5	5	5	5	20
50	4	4	3	4	15
51	4	4	5	5	18
52	4	4	4	4	16
53	4	4	4	4	16
54	4	4	5	4	17
55	5	4	5	4	18
56	5	5	4	5	19
57	4	5	5	4	18
58	5	4	4	5	18
59	4	3	4	4	15
60	5	4	5	4	18
61	4	5	5	4	18

62	4	4	4	3	15
63	4	4	4	3	15
64	4	4	4	3	15
65	4	4	4	3	15
66	5	5	4	5	19
67	5	5	4	5	19
68	5	5	4	5	19
69	4	4	3	3	14
70	4	4	5	5	18
71	4	4	4	4	16
72	5	5	5	5	20
73	4	4	5	5	18
74	4	5	5	5	19
75	4	3	4	4	15
76	4	4	4	4	16
77	4	4	4	4	16
78	4	3	4	4	15
79	5	4	4	5	18
80	4	3	4	5	16
81	5	4	5	5	19
82	4	4	5	4	17
83	4	4	5	4	17
84	5	4	5	5	19
85	4	4	4	4	16
86	5	5	5	4	19
87	4	4	5	4	17
88	4	4	4	4	16
89	4	4	3	4	15
90	3	4	3	4	14
91	5	5	4	5	19
92	4	4	5	4	17
93	5	4	5	4	18
94	5	5	4	5	19
95	4	5	5	4	18
96	5	5	5	5	20
97	4	3	4	4	15
98	5	4	5	4	18
99	4	5	5	4	18
100	4	4	4	3	15

DATA VARIABEL SANKSI PERPAJAKAN (Z)

Responden	Nilai Kuesioner untuk Nomor Pertanyaan				Total (Y)
	X1	X2	X3	X4	
1	5	4	4	3	16
2	5	5	5	5	20
3	5	4	4	3	16
4	5	5	5	5	20
5	5	4	4	3	16
6	4	4	4	4	16
7	4	4	4	4	16
8	5	4	4	4	17
9	5	4	4	4	17
10	4	4	4	4	16
11	3	3	3	3	12
12	3	4	4	3	14
13	4	4	4	4	16
14	4	4	4	4	16
15	5	4	5	4	18
16	5	5	5	5	20
17	4	4	4	4	16
18	4	4	4	4	16
19	4	4	4	4	16
20	4	4	4	4	16
21	5	4	5	5	19
22	5	4	5	5	19
23	5	4	5	5	19
24	4	5	5	5	19
25	4	3	3	3	13
26	4	3	3	3	13
27	4	3	4	4	15
28	4	3	4	4	15
29	4	3	3	3	13
30	4	3	4	3	14
31	4	3	3	4	14
32	5	2	4	4	15
33	5	2	4	4	15
34	5	2	4	4	15
35	4	4	4	4	16
36	4	4	4	4	16
37	4	4	4	4	16
38	4	3	3	3	13
39	4	3	3	3	13

40	4	3	3	3	13
41	5	5	5	4	19
42	4	3	3	3	13
43	5	5	5	4	19
44	4	3	3	3	13
45	3	3	3	2	11
46	4	3	3	4	14
47	4	3	3	3	13
48	4	3	3	4	14
49	4	4	4	4	16
50	4	3	3	5	15
51	4	4	4	4	16
52	4	4	4	4	16
53	4	4	5	4	17
54	4	5	4	4	17
55	4	5	4	5	18
56	5	4	4	4	17
57	4	4	4	5	17
58	3	4	4	5	16
59	5	5	4	5	19
60	5	4	4	4	17
61	5	5	5	5	20
62	4	4	4	5	17
63	4	4	4	4	16
64	4	4	4	4	16
65	5	4	5	4	18
66	4	5	5	4	18
67	5	5	5	4	19
68	4	4	4	5	17
69	4	4	4	4	16
70	5	5	5	4	19
71	4	4	5	4	17
72	4	4	4	3	15
73	4	4	4	3	15
74	4	5	4	4	17
75	5	5	4	5	19
76	5	5	4	5	19
77	4	4	3	3	14
78	4	4	5	5	18
79	4	4	4	4	16
80	5	5	5	5	20
81	4	4	5	5	18
82	4	5	5	5	19

83	4	3	4	4	15
84	4	4	4	4	16
85	4	4	4	4	16
86	4	5	5	5	19
87	5	4	4	5	18
88	4	4	5	5	18
89	4	4	3	4	15
90	4	4	4	4	16
91	4	4	4	4	16
92	4	4	3	4	15
93	3	4	3	4	14
94	4	4	3	4	15
95	4	4	3	4	15
96	4	4	4	4	16
97	4	4	4	4	16
98	4	3	4	4	15
99	4	4	4	3	15
100	4	3	4	4	15

DATA VARIABEL KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

Responden	Nilai Kuesioner untuk Nomor Pertanyaan						Total (Y)
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	
1	5	5	4	4	5	4	27
2	5	5	5	4	5	4	28
3	5	4	4	4	3	4	24
4	5	4	4	5	4	4	26
5	5	4	4	3	4	4	24
6	5	4	5	5	5	4	28
7	4	4	5	4	5	3	25
8	5	5	4	5	4	5	28
9	4	4	5	4	5	4	26
10	4	3	4	5	4	3	23
11	4	3	4	4	4	4	23
12	5	5	4	4	4	5	27
13	4	5	5	4	5	5	28
14	5	5	4	5	5	5	29
15	4	3	4	4	3	3	21
16	5	5	4	5	4	4	27
17	4	4	5	4	3	4	24
18	5	5	5	5	5	5	30

19	4	5	5	5	5	4	28
20	5	5	4	5	5	4	28
21	4	4	4	3	4	4	23
22	3	4	4	4	5	4	24
23	4	4	4	4	4	4	24
24	4	3	4	3	3	3	20
25	4	3	4	4	4	3	22
26	4	4	3	4	4	4	23
27	4	3	4	4	4	4	23
28	5	4	4	4	4	3	24
29	4	4	4	4	4	4	24
30	4	4	3	4	4	4	23
31	4	5	4	4	4	4	25
32	5	4	4	4	4	4	25
33	4	5	5	4	4	4	26
34	4	5	4	4	4	5	26
35	5	4	4	3	4	3	23
36	4	4	4	3	4	4	23
37	4	5	5	4	5	4	27
38	4	4	5	4	5	4	26
39	5	5	5	5	5	4	29
40	4	3	3	4	3	3	20
41	4	4	4	4	4	3	23
42	3	4	4	4	4	4	23
43	4	4	5	5	4	5	27
44	5	5	5	4	5	4	28
45	5	4	5	5	5	5	29
46	4	3	3	4	4	3	21
47	4	5	4	5	5	4	27
48	4	3	4	4	4	5	24
49	5	5	5	5	4	5	29
50	5	4	5	5	5	4	28
51	4	4	4	4	3	4	23
52	4	4	4	4	3	4	23
53	5	4	4	5	4	5	27
54	5	5	4	5	4	5	28
55	5	5	5	5	5	4	29
56	4	5	4	4	5	5	27
57	4	4	5	4	4	3	24
58	5	5	4	5	5	5	29
59	5	5	5	4	5	4	28
60	5	5	5	4	4	5	28
61	4	3	4	4	4	4	23

62	4	4	4	4	4	4	24
63	4	4	4	4	4	4	24
64	5	4	3	4	3	4	23
65	4	4	4	4	3	4	23
66	5	4	5	5	4	4	27
67	4	5	5	5	4	5	28
68	5	5	4	5	5	5	29
69	4	3	4	3	4	3	21
70	4	5	4	5	4	5	27
71	5	4	4	3	4	4	24
72	4	4	4	4	4	4	24
73	5	5	4	4	5	5	28
74	5	4	4	4	4	4	25
75	5	4	5	5	5	4	28
76	4	4	5	5	4	4	26
77	4	3	4	4	4	4	23
78	4	4	4	3	4	4	23
79	4	4	5	4	5	5	27
80	5	4	4	5	5	5	28
81	5	5	5	5	4	5	29
82	4	3	3	4	4	3	21
83	4	4	5	4	5	5	27
84	4	4	4	4	4	4	24
85	5	5	5	5	4	5	29
86	5	5	5	4	5	4	28
87	5	4	3	4	4	4	24
88	4	5	4	4	5	4	26
89	4	4	4	4	4	4	24
90	5	4	5	4	5	5	28
91	4	4	5	4	5	3	25
92	4	4	4	4	3	4	23
93	3	4	4	4	4	4	23
94	4	5	4	4	5	5	27
95	4	5	5	5	5	4	28
96	5	5	4	5	5	5	29
97	4	5	4	5	5	4	27
98	4	4	4	4	4	4	24
99	5	4	5	5	5	5	29
100	4	4	5	5	5	5	28

DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, M. G. and A. Sandmo. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3/4) pp.323-338.
- Arum, HarjantiPuspa. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Skripsi, Fakultas Ekonomik dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Brotodiharjo, R. Santoso, “*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*”. PT. Refika Aditama, Bandung, 2009
- Djoko Muljono (2010). *Hukum Pajak, Jakarta : Andi Publisher*
- Ghozali, Imam. 2009. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS.Cetakanke IV*.Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi IX* Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Program Studi Akuntansi, Universitas Stikubank, Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol. 3, No. 1, Hal: 126–142*
- Heny Triastuti Kurnia Ningsih, Sri Rahayu. 2016. *Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Kota*. Syariah Paper Accounting FEB, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Jatmiko Nugroho Agus (2006) . *Pelaksanaan sanksi denda, Pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang*. Strata-2,Fakultas Ekonomi,Universitas Diponegoro, Semarang.

- Karsimiati (2009). *Pengaruh pelayanan fiskus, sanksi denda dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi X Padang.
- Masruroh, Siti dan Zulaikha. 2013. *Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal*. Jurnal. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Muliari, Ni Ketut dan Ery Setiawan. 2010. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Jurnal Akuntansi & Bisnis, Vol. 6, No.1, Hal: 1-23.
- Mustikasari, Elia. 2007. *Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*. *Simposium Nasional Akuntansi x*, Makassar.
- Nugroho, Rahman Adi. 2012. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu)*. Diponegoro Journal Of Accounting, Vol. 1, No. 2, Hal: 1-11.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 *Tentang Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 *Tentang Kewajiban Mendaftar dan Mendapatkan NPWP*.
- Priantara, Diaz. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil dan Mikro Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi*. Tesis, Program Magister Akuntansi, Universitas Mercu Buana.

- Putri, Wike Puspasari. 2012. *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Survey Pada Wajib Pajak Pemilik UMKM Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Batu)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
- Rajif, Mohamad. 2012. *Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM Di Daerah Cirebon*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Gunadarma.
- Roscoe, J.T. (1975). *Fundamental research statistic for the behavioural sciences* (2nd) New York: Holt Rinehart & Winston
- Sani, Achmad. 2010. *Manajemen Sumber daya Manusia*. UM Pres: Malang
- Siti Kurnia Rahayu.(2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: GrahaIlmu
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet: Bandung
- Supadmi, Ni Luh. 2009. “*Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*”. *Jurnal Akuntansi dan bisnis, Universitas Udayana* Vol.4.,No.2. Hal.114.
- Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Tentang Fungsi NPWP*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Utami, Sri Rizki, Andi dan Ayu Noorida Soerono. 2012. *Pengaruh Faktor-faktor Ekternal terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Widayati dan Nurlis. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga*. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XII. Purwokerto.



The image features a large, light blue watermark of the Universitas Medan Area logo in the background. The logo is circular and contains the text 'UNIVERSITAS MEDAN AREA' around the perimeter. In the center, there is a crest with a star at the top, a book at the bottom, and the letters 'M' and 'A' in the middle.

LAMPIRAN

**PENGARUH MANFAAT NPWP DAN PEMAHAMAN WAJIB
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI
VARIABEL MODERASI PADA KPP
PRATAMA BINJAI**

KUESIONER PENELITIAN

A. DATA RESPONDEN

1. Nama Responden :

2. Jenis Kelamin

Laki-laki Perempuan

3. Usia

< 30 tahun 41 - 50 tahun

31- 40 tahun > 50 tahun

4. Pendidikan Terakhir

SMA atau kurang Sarjana (S1) Doktor (S3)

Diploma Pascasarjana (S2)

Berikanlah penilaian terhadap semua pertanyaan yang diajukan dengan survey ini dengan memberikan **tanda (✓)** pada kolom yang terdapat dalam daftar pertanyaan. Pengisian kuesioner dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak minimal 3 Tahun.

Keterangan :

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

N = Netral

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

A. Manfaat NPWP (X1)

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		STS	TS	N	S	SS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NPWP berfungsi sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak.					
2.	Setiap wajib pajak memiliki NPWP.					
3.	NPWP memudahkan dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak.					
4.	Saya akan terhindar dari tarif pajak penghasilan yang lebih tinggi					
5.	NPWP memberikan kemudahan dalam pengurusan segala jenis Perpajakan.					
6.	Saya dengan sukarela dan senang hati mendaftarkan NPWP jika memberikan manfaat yang signifikan.					

B. Pemahaman Wajib Pajak (X2)

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
7.	Saya memahami sistem perpajakan yang ada di Indonesia adalah <i>self assessment system</i> (menghitung,/memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak terutang sendiri).					
8.	Saya melakukan perhitungan, menyetor dan melaporkan pajak terutang sendiri.					
9.	Saya mengetahui sumber penerimaan terbesar Negara berasal dari pajak.					
10.	Pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan nasional					

C. Sanksi Perpajakan (Z)

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
11.	Wajib pajak perlu memahami dengan baik tentang sanksi perpajakan.					
12.	Jika saya selalu terlambat membayar pajak maka akan dikenakan sanksi administrasi.					

13.	Menurut saya sanksi perpajakan yang berlaku saat ini dapat membuat jera para pelanggar peraturan perpajakan.					
14.	Sanksi perpajakan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak					

D. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
15.	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban sebagai warga Negara yang baik.					
16.	Saya sudah mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar					
17.	Saya menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu dan tidak terlambat.					
18.	Saya tidak memiliki tunggakan pajak					
19.	Saya belum pernah mendapatkan sanksi pajak.					
20.	Apabila ada denda dari keterlambatan pembayaran, saya bersedia dengan tulus membayar denda atas kesalahan saya tersebut.					

A. Uji Validitas dan Reliabilitas Data

1. Uji Validitas

a. Uji Validitas Manfaat NPWP (X1)

		Correlations						TOTAL MANFAAT NPWP
		Manfaat NPWP_ 1	Manfaat NPWP_ 2	Manfaat NPWP_ 3	Manfaat NPWP_ 4	Manfaat NPWP_ 5	Manfaat NPWP_ 6	
Manfaat NPWP_1	Pearson	1	.490**	.468**	.437**	.342**	.457**	.742**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Manfaat NPWP_2	Pearson	.490**	1	.449**	.245*	.322**	.423**	.692**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.014	.001	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Manfaat NPWP_3	Pearson	.468**	.449**	1	.459**	.435**	.206*	.717**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.040	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Manfaat NPWP_4	Pearson	.437**	.245*	.459**	1	.461**	.430**	.703**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	.000	.014	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Manfaat NPWP_5	Pearson	.342**	.322**	.435**	.461**	1	.404**	.709**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Manfaat NPWP_6	Pearson	.457**	.423**	.206*	.430**	.404**	1	.686**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.040	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL MANFAAT NPWP	Pearson	.742**	.692**	.717**	.703**	.709**	.686**	1
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

b. Uji Validitas Pemahaman Wajib Pajak (X2)

		Correlations				TOTAL
		Pemahaman WajibPajak_ 1	Pemahaman WajibPajak_ 2	Pemahaman WajibPajak_ 3	Pemahaman WajibPajak_ 4	PEMAHAMAN WAJIBPAJAK
Pemahaman	Pearson Correlation	1	.415**	.246*	.439**	.699**
WajibPajak_	Sig. (2-tailed)		.000	.014	.000	.000
1	N	100	100	100	100	100
Pemahaman	Pearson Correlation	.415**	1	.317**	.340**	.728**
WajibPajak_	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.001	.000
2	N	100	100	100	100	100
Pemahaman	Pearson Correlation	.246*	.317**	1	.371**	.684**
WajibPajak_	Sig. (2-tailed)	.014	.001		.000	.000
3	N	100	100	100	100	100
Pemahaman	Pearson Correlation	.439**	.340**	.371**	1	.759**
WajibPajak_	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000		.000
4	N	100	100	100	100	100
TOTALPEMA	Pearson Correlation	.699**	.728**	.684**	.759**	1
HAMAN	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
WAJIBPAJA	N	100	100	100	100	100
K						

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

c. Uji Validitas Sanksi Perpajakan (Z)

		Correlations				
		Sanksi Perpajakan_1	Sanksi Perpajakan_2	Sanksi Perpajakan_3	Sanksi Perpajakan_4	TOTALSANKSI PERPAJAKAN
Sanksi Perpajakan_1	Pearson Correlation	1	.261**	.474**	.314**	.620**
	Sig. (2-tailed)		.009	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100
Sanksi Perpajakan_2	Pearson Correlation	.261**	1	.593**	.494**	.791**
	Sig. (2-tailed)	.009		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Sanksi Perpajakan_3	Pearson Correlation	.474**	.593**	1	.571**	.862**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Sanksi Perpajakan_4	Pearson Correlation	.314**	.494**	.571**	1	.789**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
TOTALSANKSI PERPAJAKAN	Pearson Correlation	.620**	.791**	.862**	.789**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

d. Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Correlations

		Kepatuhan Wajib Pajak 1	Kepatuhan Wajib Pajak 2	Kepatuhan Wajib Pajak 3	Kepatuhan Wajib Pajak 4	Kepatuhan Wajib Pajak 5	Kepatuhan Wajib Pajak 6	TOTAL
Kepatuhan WajibPajak_1	Pearson Correlation	1	.369**	.169	.328**	.214*	.297**	.565**
	Sig. (2-tailed)		.000	.093	.001	.033	.003	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan WajibPajak_2	Pearson Correlation	.369**	1	.351**	.391**	.467**	.534**	.778**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan WajibPajak_3	Pearson Correlation	.169	.351**	1	.319**	.463**	.263**	.626**
	Sig. (2-tailed)	.093	.000		.001	.000	.008	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan WajibPajak_4	Pearson Correlation	.328**	.391**	.319**	1	.348**	.432**	.687**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.001		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan WajibPajak_5	Pearson Correlation	.214*	.467**	.463**	.348**	1	.316**	.698**
	Sig. (2-tailed)	.033	.000	.000	.000		.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan WajibPajak_6	Pearson Correlation	.297**	.534**	.263**	.432**	.316**	1	.708**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.008	.000	.001		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
TOTALKEPA TUHANWAJI BPAJAK	Pearson Correlation	.565**	.778**	.626**	.687**	.698**	.708**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Uji Reliabilitas

a. Uji Reliabilitas Manfaat NPWP (X1)

Cronbach's Alpha	N of Items
.799	6

b. Uji Reliabilitas Pemahaman Wajib Pajak (X2)

Cronbach's Alpha	N of Items
.683	4

c. Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan (Z)

Cronbach's Alpha	N of Items
.770	4

d. Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Cronbach's Alpha	N of Items
.767	6


B. Uji Asumsi Klasik


		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.28522963
	Absolute	.075
Most Extreme Differences	Positive	.058
	Negative	-.075
Kolmogorov-Smirnov Z		.753
Asymp. Sig. (2-tailed)		.622

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.971	1.811		2.745	.007
1					
Manfaat NPWP	-.100	.051	-.197	-1.984	.050
Pemahaman Wajib Pajak	-.018	.068	-.027	-.266	.790

a. Dependent Variable: abs



C. Analisis Regresi Berganda

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.569 ^a	.446	.429	2.309

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Wajib Pajak, Manfaat NPWP

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	110.385	2	55.192	10.355	.000 ^b
	Residual	517.005	97	5.330		
	Total	627.390	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Wajib Pajak, Manfaat NPWP

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.729	3.566		2.728	.008		
	Manfaat NPWP	.391	.100	.361	3.921	.000	1.000	1.000
	Pemahaman Wajib Pajak	.314	.134	.216	2.347	.021	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

D. Uji Residual *Moderated Regression Analisis*

Persamaan 1

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.103 ^a	.011	.001	1.910

a. Predictors: (Constant), Manfaat NPWP

b. Dependent Variable: Sanksi Perpajakan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.865	1	3.865	1.060	.306 ^b
	Residual	357.525	98	3.648		
	Total	361.390	99			


a. Dependent Variable: Sanksi Perpajakan

b. Predictors: (Constant), Manfaat NPWP

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.813	1.109		2.536	.013
	Kepatuhan Wajib Pajak	-.049	.043	-.114	-1.138	.258

a. Dependent Variable: abs1



Persamaan 2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.113 ^a	.013	.003	1.908

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Sanksi Perpajakan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.593	1	4.593	1.261	.264 ^b
	Residual	356.797	98	3.641		
	Total	361.390	99			

a. Dependent Variable: Sanksi Perpajakan

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Wajib Pajak


Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.999	1.119		2.680	.009
	Kepatuhan Wajib Pajak	-.057	.043	-.131	-1.304	.195

a. Dependent Variable: abs2

Scatterplot

Dependent Variable: abs2



DATA VARIABEL MANFAAT NPWP (X1)

Responden	Nilai Kuesioner untuk Nomor Pertanyaan						Total (Y)
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	
1	5	5	5	5	5	5	30
2	5	5	5	4	4	4	27
3	5	4	4	5	3	5	26
4	5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	4	4	28
6	4	4	3	4	4	4	23
7	4	4	5	4	5	3	25
8	5	5	4	5	5	5	29
9	5	5	5	5	5	4	29
10	4	3	4	5	4	3	23
11	4	3	4	5	4	4	24
12	5	5	4	4	4	5	27
13	5	5	5	5	5	5	30
14	5	5	5	5	5	5	30
15	4	4	4	4	5	4	25
16	5	5	5	5	5	5	30
17	4	4	4	4	3	4	23
18	5	5	5	5	5	5	30
19	5	5	5	5	5	5	30
20	5	5	5	5	5	5	30
21	5	4	5	4	4	4	26
22	4	4	4	5	5	4	26
23	5	5	4	5	4	5	28
24	3	4	4	3	3	4	21
25	5	4	4	5	5	4	27
26	4	4	4	4	4	4	24
27	4	5	5	5	5	5	29
28	5	4	4	5	5	5	28
29	4	4	5	5	5	5	28
30	4	4	3	4	4	4	23
31	4	4	4	4	4	4	24
32	5	5	4	4	5	5	28
33	5	4	5	5	5	5	29
34	4	4	4	5	5	5	27
35	5	5	4	4	4	4	26
36	5	5	5	5	5	5	30
37	5	5	5	5	5	5	30
38	5	5	5	5	5	5	30

39	5	5	5	5	4	4	28
40	4	4	3	4	4	4	23
41	4	5	5	4	4	3	25
42	5	4	4	4	5	5	27
43	5	4	5	5	5	5	29
44	5	5	5	5	5	5	30
45	5	5	5	5	5	5	30
46	4	5	5	4	5	4	27
47	4	5	4	5	4	4	26
48	4	5	4	5	5	5	28
49	4	5	5	5	4	5	28
50	4	4	4	5	4	4	25
51	4	4	4	4	3	4	23
52	5	4	5	5	4	4	27
53	5	4	4	5	3	5	26
54	5	5	5	5	5	5	30
55	5	5	5	5	4	4	28
56	4	4	3	4	4	4	23
57	4	4	5	4	5	3	25
58	5	5	5	5	5	5	30
59	5	5	5	5	5	4	29
60	4	4	4	4	3	4	23
61	4	4	4	4	4	4	24
62	5	5	4	4	4	5	27
63	4	4	4	5	5	4	26
64	5	5	4	4	5	5	28
65	4	4	4	4	5	4	25
66	5	4	5	5	4	4	27
67	4	3	3	4	4	5	23
68	5	5	5	5	5	5	30
69	5	5	5	5	5	5	30
70	4	5	4	5	4	5	27
71	5	4	5	4	4	4	26
72	4	4	4	5	5	4	26
73	5	5	4	4	5	5	28
74	3	4	4	3	3	4	21
75	5	4	4	5	5	4	27
76	4	4	4	4	4	4	24
77	4	5	5	5	5	5	29
78	5	4	4	5	5	5	28
79	4	4	5	5	5	5	28
80	4	4	3	4	4	4	23
81	4	3	4	5	4	4	24

82	4	4	4	4	4	4	24
83	5	4	5	5	5	5	29
84	4	4	4	5	5	5	27
85	5	5	4	4	4	4	26
86	5	5	5	5	5	5	30
87	5	5	5	5	5	5	30
88	5	5	5	5	5	5	30
89	5	5	5	5	4	4	28
90	4	4	3	4	4	4	23
91	4	4	5	4	5	3	25
92	5	5	4	4	4	5	27
93	5	4	5	5	5	5	29
94	4	3	4	4	4	4	23
95	4	4	4	4	4	4	24
96	4	5	4	4	5	5	27
97	4	5	4	5	4	4	26
98	4	5	4	5	5	5	28
99	4	4	5	5	5	5	28
100	4	4	4	5	4	4	25

DATA VARIABEL PEMAHAMAN WAJIB PAJAK (X2)

Responden	Nilai Kuesioner untuk Nomor Pertanyaan				Total (Y)
	X1	X2	X3	X4	
1	5	5	5	5	20
2	5	4	4	3	16
3	4	4	4	3	15
4	4	5	4	4	17
5	5	5	4	5	19
6	5	5	4	5	19
7	5	4	4	4	17
8	5	5	5	5	20
9	4	4	4	4	16
10	5	5	5	5	20
11	4	4	5	5	18
12	4	5	5	5	19
13	4	3	4	4	15
14	4	4	4	4	16
15	4	4	4	4	16
16	4	3	4	4	15
17	4	3	4	4	15
18	4	3	4	5	16

19	4	5	4	4	17
20	5	4	3	4	16
21	4	5	5	4	18
22	5	4	4	5	18
23	4	3	4	4	15
24	5	4	5	4	18
25	4	4	3	4	15
26	4	4	4	3	15
27	4	4	4	3	15
28	4	5	4	4	17
29	5	5	4	5	19
30	5	5	4	5	19
31	4	4	3	3	14
32	4	4	5	5	18
33	4	4	4	4	16
34	5	5	5	5	20
35	4	4	5	5	18
36	4	5	5	5	19
37	5	5	5	5	20
38	4	4	4	4	16
39	5	4	4	4	17
40	4	4	4	5	17
41	4	3	4	4	15
42	4	3	4	4	15
43	3	4	3	4	14
44	4	4	3	4	15
45	5	4	4	5	18
46	4	5	5	4	18
47	5	5	4	4	18
48	4	4	5	5	18
49	5	5	5	5	20
50	4	4	3	4	15
51	4	4	5	5	18
52	4	4	4	4	16
53	4	4	4	4	16
54	4	4	5	4	17
55	5	4	5	4	18
56	5	5	4	5	19
57	4	5	5	4	18
58	5	4	4	5	18
59	4	3	4	4	15
60	5	4	5	4	18
61	4	5	5	4	18

62	4	4	4	3	15
63	4	4	4	3	15
64	4	4	4	3	15
65	4	4	4	3	15
66	5	5	4	5	19
67	5	5	4	5	19
68	5	5	4	5	19
69	4	4	3	3	14
70	4	4	5	5	18
71	4	4	4	4	16
72	5	5	5	5	20
73	4	4	5	5	18
74	4	5	5	5	19
75	4	3	4	4	15
76	4	4	4	4	16
77	4	4	4	4	16
78	4	3	4	4	15
79	5	4	4	5	18
80	4	3	4	5	16
81	5	4	5	5	19
82	4	4	5	4	17
83	4	4	5	4	17
84	5	4	5	5	19
85	4	4	4	4	16
86	5	5	5	4	19
87	4	4	5	4	17
88	4	4	4	4	16
89	4	4	3	4	15
90	3	4	3	4	14
91	5	5	4	5	19
92	4	4	5	4	17
93	5	4	5	4	18
94	5	5	4	5	19
95	4	5	5	4	18
96	5	5	5	5	20
97	4	3	4	4	15
98	5	4	5	4	18
99	4	5	5	4	18
100	4	4	4	3	15

DATA VARIABEL SANKSI PERPAJAKAN (Z)

Responden	Nilai Kuesioner untuk Nomor Pertanyaan				Total (Y)
	X1	X2	X3	X4	
1	5	4	4	3	16
2	5	5	5	5	20
3	5	4	4	3	16
4	5	5	5	5	20
5	5	4	4	3	16
6	4	4	4	4	16
7	4	4	4	4	16
8	5	4	4	4	17
9	5	4	4	4	17
10	4	4	4	4	16
11	3	3	3	3	12
12	3	4	4	3	14
13	4	4	4	4	16
14	4	4	4	4	16
15	5	4	5	4	18
16	5	5	5	5	20
17	4	4	4	4	16
18	4	4	4	4	16
19	4	4	4	4	16
20	4	4	4	4	16
21	5	4	5	5	19
22	5	4	5	5	19
23	5	4	5	5	19
24	4	5	5	5	19
25	4	3	3	3	13
26	4	3	3	3	13
27	4	3	4	4	15
28	4	3	4	4	15
29	4	3	3	3	13
30	4	3	4	3	14
31	4	3	3	4	14
32	5	2	4	4	15
33	5	2	4	4	15
34	5	2	4	4	15
35	4	4	4	4	16
36	4	4	4	4	16
37	4	4	4	4	16
38	4	3	3	3	13
39	4	3	3	3	13

40	4	3	3	3	13
41	5	5	5	4	19
42	4	3	3	3	13
43	5	5	5	4	19
44	4	3	3	3	13
45	3	3	3	2	11
46	4	3	3	4	14
47	4	3	3	3	13
48	4	3	3	4	14
49	4	4	4	4	16
50	4	3	3	5	15
51	4	4	4	4	16
52	4	4	4	4	16
53	4	4	5	4	17
54	4	5	4	4	17
55	4	5	4	5	18
56	5	4	4	4	17
57	4	4	4	5	17
58	3	4	4	5	16
59	5	5	4	5	19
60	5	4	4	4	17
61	5	5	5	5	20
62	4	4	4	5	17
63	4	4	4	4	16
64	4	4	4	4	16
65	5	4	5	4	18
66	4	5	5	4	18
67	5	5	5	4	19
68	4	4	4	5	17
69	4	4	4	4	16
70	5	5	5	4	19
71	4	4	5	4	17
72	4	4	4	3	15
73	4	4	4	3	15
74	4	5	4	4	17
75	5	5	4	5	19
76	5	5	4	5	19
77	4	4	3	3	14
78	4	4	5	5	18
79	4	4	4	4	16
80	5	5	5	5	20
81	4	4	5	5	18
82	4	5	5	5	19

83	4	3	4	4	15
84	4	4	4	4	16
85	4	4	4	4	16
86	4	5	5	5	19
87	5	4	4	5	18
88	4	4	5	5	18
89	4	4	3	4	15
90	4	4	4	4	16
91	4	4	4	4	16
92	4	4	3	4	15
93	3	4	3	4	14
94	4	4	3	4	15
95	4	4	3	4	15
96	4	4	4	4	16
97	4	4	4	4	16
98	4	3	4	4	15
99	4	4	4	3	15
100	4	3	4	4	15

DATA VARIABEL KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

Responden	Nilai Kuesioner untuk Nomor Pertanyaan						Total (Y)
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	
1	5	5	4	4	5	4	27
2	5	5	5	4	5	4	28
3	5	4	4	4	3	4	24
4	5	4	4	5	4	4	26
5	5	4	4	3	4	4	24
6	5	4	5	5	5	4	28
7	4	4	5	4	5	3	25
8	5	5	4	5	4	5	28
9	4	4	5	4	5	4	26
10	4	3	4	5	4	3	23
11	4	3	4	4	4	4	23
12	5	5	4	4	4	5	27
13	4	5	5	4	5	5	28
14	5	5	4	5	5	5	29
15	4	3	4	4	3	3	21
16	5	5	4	5	4	4	27
17	4	4	5	4	3	4	24
18	5	5	5	5	5	5	30

19	4	5	5	5	5	4	28
20	5	5	4	5	5	4	28
21	4	4	4	3	4	4	23
22	3	4	4	4	5	4	24
23	4	4	4	4	4	4	24
24	4	3	4	3	3	3	20
25	4	3	4	4	4	3	22
26	4	4	3	4	4	4	23
27	4	3	4	4	4	4	23
28	5	4	4	4	4	3	24
29	4	4	4	4	4	4	24
30	4	4	3	4	4	4	23
31	4	5	4	4	4	4	25
32	5	4	4	4	4	4	25
33	4	5	5	4	4	4	26
34	4	5	4	4	4	5	26
35	5	4	4	3	4	3	23
36	4	4	4	3	4	4	23
37	4	5	5	4	5	4	27
38	4	4	5	4	5	4	26
39	5	5	5	5	5	4	29
40	4	3	3	4	3	3	20
41	4	4	4	4	4	3	23
42	3	4	4	4	4	4	23
43	4	4	5	5	4	5	27
44	5	5	5	4	5	4	28
45	5	4	5	5	5	5	29
46	4	3	3	4	4	3	21
47	4	5	4	5	5	4	27
48	4	3	4	4	4	5	24
49	5	5	5	5	4	5	29
50	5	4	5	5	5	4	28
51	4	4	4	4	3	4	23
52	4	4	4	4	3	4	23
53	5	4	4	5	4	5	27
54	5	5	4	5	4	5	28
55	5	5	5	5	5	4	29
56	4	5	4	4	5	5	27
57	4	4	5	4	4	3	24
58	5	5	4	5	5	5	29
59	5	5	5	4	5	4	28
60	5	5	5	4	4	5	28
61	4	3	4	4	4	4	23

62	4	4	4	4	4	4	24
63	4	4	4	4	4	4	24
64	5	4	3	4	3	4	23
65	4	4	4	4	3	4	23
66	5	4	5	5	4	4	27
67	4	5	5	5	4	5	28
68	5	5	4	5	5	5	29
69	4	3	4	3	4	3	21
70	4	5	4	5	4	5	27
71	5	4	4	3	4	4	24
72	4	4	4	4	4	4	24
73	5	5	4	4	5	5	28
74	5	4	4	4	4	4	25
75	5	4	5	5	5	4	28
76	4	4	5	5	4	4	26
77	4	3	4	4	4	4	23
78	4	4	4	3	4	4	23
79	4	4	5	4	5	5	27
80	5	4	4	5	5	5	28
81	5	5	5	5	4	5	29
82	4	3	3	4	4	3	21
83	4	4	5	4	5	5	27
84	4	4	4	4	4	4	24
85	5	5	5	5	4	5	29
86	5	5	5	4	5	4	28
87	5	4	3	4	4	4	24
88	4	5	4	4	5	4	26
89	4	4	4	4	4	4	24
90	5	4	5	4	5	5	28
91	4	4	5	4	5	3	25
92	4	4	4	4	3	4	23
93	3	4	4	4	4	4	23
94	4	5	4	4	5	5	27
95	4	5	5	5	5	4	28
96	5	5	4	5	5	5	29
97	4	5	4	5	5	4	27
98	4	4	4	4	4	4	24
99	5	4	5	5	5	5	29
100	4	4	5	5	5	5	28